



KUMPULAN
PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH
PESISIR

Pengantar

Kerusakan lingkungan pesisir dan tidak optimalnya pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia utamanya disebabkan oleh kurangnya pendekatan terpadu dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir, kurangnya data dan informasi yang merupakan dasar pengembalian keputusan pengelolaan sumberdaya, kurangnya transparansi dalam alokasi sumberdaya, tidak adanya kepastian hukum serta keterlibatan masyarakat dan pemerintah setempat didalam pengelolaannya. Tingginya laju pertumbuhan penduduk dan tingkat pembangunan ekonomi di wilayah pesisir yang mendorong eksploitasi sumberdaya pesisir secara berlebihan diyakini sebagai salah satu faktor penyebab penurunnya kualitas sumberdaya pesisir.

Dalam upaya mengatasi konflik dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir, berupa konflik kewenangan, konflik kepentingan, konflik pembangunan antar sektor dan ketidakserasian antar peraturan perundang-undangan, perlu penerapan konsep pengelolaan pesisir terpadu, yang antara lain mengatur tentang upaya-upaya pencegahan melalui penegakan hukum dan aturan perundang-undangan. Salah satu wujud upaya tersebut adalah penyediaan produk hukum wilayah pesisir dalam bentuk Peraturan Daerah.

Melalui Satuan Kerja Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (Marine and Coastal Resources Management Project/MCRMP), Departemen Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil telah memfasilitasi penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Wilayah Pesisir di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada saat ini, Perda yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yaitu Perda Pengelolaan Wilayah Pesisir di Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam rangka menyebarluaskan dan berbagai pengalaman, Satker Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut menerbitkan buku Kumpulan Peraturan Daerah Pengelolaan Wilayah Pesisir yang diharapkan dijadikan sebagai acuan dan pembelajaran dalam penyusunan Perda di wilayah lainnya. Dengan harapan, semoga Kumpulan Perda ini bermanfaat bagi para pembaca Kritik dan saran guna memperkaya substansi dalam penyusunan Perda Pengelolaan Wilayah Pesisir sangat kami hargai.

Jakarta, Juni 2006
Project Management Office (PMO) MCRMP.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 15 Desember 2005
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal Desember 2005
**SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT**

M. THAMSIR, B

LEMBARAN DAERAH KAB., TANJUNG JABUNG BARAT :
NOMOR : 4
TANGGAL : 15-12-2005

Daftar Peraturan Daerah

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 01 TAHUN 2006 *Tentang* PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU DI PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2006 *Tentang* PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR DAN LAUT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 6 TAHUN 2005 *Tentang* PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 10 TAHUN 2005 *Tentang* PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT

- (3) Barang siapa yang tidak mengindahkan ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 22 ayat (3) diberikan peringatan tertulis.
- (4) Apabila 20 hari sejak diterimanya peringatan tertulis tidak diindahkan, pelanggar dikenakan penghentian kegiatan usaha pemanfaatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut.
- (5) Setiap kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang tidak melibatkan masyarakat lokal sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3) dikenakan sanksi penghentian kegiatan usaha.
- (6) Setiap orang atau kegiatan badan usaha yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumberdaya wilayah pesisir dan laut beserta lingkungannya sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menghentikan kegiatan usahanya.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka ketentuan-ketentuan mengenai Program pengelolaan wilayah pesisir dan laut sepanjang yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Program pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dapat menyesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

dengan kebutuhan yang diperlukan sedangkan evaluasi dapat dilakukan setiap satu semester (6 bulan) sekali.

- (4) Masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan laut.

BAB XII PERIZINAN TERTENTU

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan ruang kegiatan dan pengusahaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dalam wilayah kabupaten harus mendapatkan izin.
- (2) Izin sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas diberikan oleh Bupati.
- (3) Pemegang izin wajib melaporkan rencana pemanfaatan kegiatan dan pengusahaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut ke Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan dan pengusahaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut wajib memelihara dan menjaga kelestarian lingkungannya.
- (2) Setiap orang dan atau badan hukum yang mendapatkan manfaat langsung dari pengelolaan wilayah pesisir dan laut beserta lingkungannya dikenakan pungutan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil pungutan sebagai mana dimaksud ayat (2) pasal ini dipergunakan untuk pembangunan serta kegiatan pelestarian sumberdaya wilayah pesisir dan laut beserta lingkungannya.

BAB XIII KETENTUAN SANKSI

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 22 ayat (1) dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Barang siapa yang tidak mengindahkan ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi pencabutan izin.

Pasal 19

Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut tidak bertentangan dengan rencana tata ruang kabupatennya di mana harus memuat komponen, sebagai berikut :

- a. Konservasi sumberdaya lingkungan;
- b. Pengembangan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan lingkungan;
- c. Pengakuan hak-hak masyarakat lokal terhadap akses wilayah pesisir dan laut;
- d. Penguatan kelembagaan desa;
- e. Pengembangan ekonomi masyarakat lokal;
- f. Partisipasi masyarakat; dan
- g. Program rahabilitasi wilayah pesisir dan laut;

BAB X WILAYAH PERLINDUNGAN

Pasal 20

- (1) Guna menjaga dan melindungi sumberdaya pesisir dan laut di wilayah desa/kelurahan pesisir, setiap desa/kelurahan dapat membuat wilayah perlindungan di wilayah pesisir dan laut dalam Peraturan Desa/Ketentuan-ketentuan Kelurahan.
- (2) Perinsip pengelolaan wilayah perlindungan dilakukan secara terpadu dengan tetap memperhatikan kondisi ekologis setempat dan melibatkan partisipasi masyarakat secara komprehensif.

BAB XI PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan laut dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten berkoordinasi dengan Badan Pengelola Wilayah Pesisir dan Laut.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan daerah di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan laut.
- (3) Pengawasan dapat dilakukan setiap hari dan atau pengawasan dapat dilakukan sesuai



PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 01 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU DI PROVINSI GORONTALO

Pasal 16

Pemberdayaan terhadap masyarakat lokal didasarkan pada penilaian dan pertimbangan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB VIII LINGKUP WILAYAH PENGELOLAAN

Pasal 17

- (1) Lingkup wilayah dalam melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut kabupaten akan meliputi wilayah ke arah daratan dan ke arah lautan.
- (2) Lingkup wilayah ke arah daratan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini didasarkan dari batas administrasi kecamatan, yaitu: Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Betara, dan Kecamatan Pengabuan.
- (3) Lingkup wilayah ke arah laut sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT

Pasal 18

- (1) Pengelolaan wilayah pesisir dan laut kabupaten harus diawali dengan pembuatan perencanaan dan program pengelolaan wilayah pesisir dan laut oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan dan program pengelolaan wilayah pesisir dan laut Kabupaten berasal dari prakarsa pemerintah, masyarakat lokal atau perorangan.
- (3) Rencana dan program sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sekaligus mencakup pengelolaan di bidang ekonomi dan lingkungan hidup.
- (4) Perencanaan dan program pengelolaan wilayah pesisir dan laut, meliputi rencana strategis, rencana tata ruang, rencana pengelolaan, dan rencana aksi.
- (5) Dalam perencanaan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini diakui dan diatur hak-hak tertentu di bidang ekonomi dan lingkungan hidup dari masyarakat lokal berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini.

- d. Hak memperoleh pengetahuan berupa pendidikan dan pelatihan dalam hal pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut.
- e. Hak untuk mengetahui atas setiap usaha atau kegiatan yang akan dilakukan pihak lain di wilayah pesisir Desa/Kelurahan sebelum pemberian izin oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 13

Masyarakat lokal berkewajiban menyusun Peraturan Desa/Ketentuan-ketentuan Kelurahan, untuk:

- a. Menjaga dan mempertahankan obyek-obyek bernilai ekonomi dan bernilai ekologis dari lingkungan hidup wilayah pesisir dan laut.
- b. Memberikan informasi yang diperlukan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal.
- c. Terlibat aktif secara partisipatif dan demokratis dalam musyawarah masyarakat lokal dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut.

Pasal 14

- (1) Masyarakat lokal dan dunia usaha dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut mempedomani azas, tujuan, dan manfaat pengelolaan wilayah pesisir dan laut sebagaimana diatur pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan laut wajib melaporkan perkembangan kegiatannya sesuai dengan mekanisme pelaporan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong, memfasilitasi, dan memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menjalankan Pusat Informasi Pesisir kepada masyarakat.
- (3) Kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan laut wajib mengikutsertakan masyarakat lokal.
- (4) Pedoman mekanisme dan substansi pengaturan tentang pemberdayaan masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan masukan dari komponen masyarakat yang berkepentingan.



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 01 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU DI PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting dan strategis secara ekonomis dan ekologis dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat ;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan potensi wilayah pesisir serta kelestarian ekosistemnya perlu pengelolaannya secara terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu di Provinsi Gorontalo;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 350);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian

- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas setiap kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang dilakukan oleh pihak-pihak manapun di wilayah pesisir dan laut Kabupaten.
- h. Membuat dan mengoperasikan Pusat Informasi Wilayah Pesisir dan Laut Kabupaten.
- i. Mengadakan pertemuan atau rapat koordinasi secara periodik dengan instansi dan bidang terkait dan atau setiap saat apabila dianggap penting dan atau sesuai dengan kebutuhan.
- j. Tugas lain yang dianggap penting yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang tidak bertentangan azas, tujuan, sasaran, dan manfaat yang diatur dalam Bab II Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Desa/Kelurahan, adalah:

- a. Pemerintah Desa/Kelurahan berwenang menetapkan daerah pengelolaan wilayah pesisir dan laut di wilayahnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b. Membuat perencanaan dan program pengelolaan wilayah pesisir dan laut di wilayah desa/kelurahannya.
- c. Melaksanakan kegiatan administrasi mengenai pelaksanaan perencanaan dan program-program pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang berada di wilayah desa/kelurahannya.
- d. Bertanggungjawab membuat laporan tentang program-program pengelolaan wilayah pesisir dan laut kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB VI HAK MASYARAKAT LOKAL DAN DUNIA USAHA

Pasal 12

Masyarakat lokal memiliki hak-hak, sebagai berikut:

- a. Hak memperoleh nilai ekonomi pada obyek ekonomi tertentu atas sumberdaya wilayah pesisir dan laut.
- b. Hak melindungi dan mempertahankan nilai ekologis atas sumberdaya wilayah pesisir dan laut.
- c. Hak memperoleh dan memberikan informasi tentang pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut, adalah:

- a. Bertanggungjawab dalam kegiatan penyusunan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu dengan mengkoordinasikan diantara berbagai Instansi.
- b. Mengidentifikasi wilayah-wilayah tertentu yang memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut.
- c. Hasil dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dikonsultasikan dengan pihak terkait lainnya serta mensosialisasikannya.
- d. Menyediakan dan memberikan informasi yang benar tentang pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut kepada masyarakat.
- e. Kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

Wewenang dan tanggungjawab Badan Pengelola Wilayah Pesisir dan Laut dalam Peraturan Daerah ini, adalah:

- a. Mengkoordinasikan setiap kebijakan dan perencanaan yang berhubungan dengan pemanfaatan ruang dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang berasal dari Pemerintah Kabupaten sampai ke tingkat desa/kelurahan.
- b. Memberi rekomendasi kepada Bupati untuk persetujuan atau penolakan terhadap kebijakan dan perencanaan yang berhubungan dengan pemanfaatan ruang dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah kebijakan dan perencanaan tersebut selesai dikaji dan ditelaah.
- c. Menjabarkan dan menyebarkan setiap kebijakan Pemerintah Kabupaten berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan laut.
- d. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut.
- e. Mengkoordinasikan bantuan teknis dan teknologi di bidang pengelolaan sumberdaya maupun bidang dana ke Kabupaten yang melakukan atau akan melakukan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut.
- f. Mengidentifikasi, mengklarifikasi, mengverifikasi serta mencari solusi atas masalah atau konflik yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.

Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 23 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04 Seri C);
18. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU DI PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Percepatan Ekonomi Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
5. Pengelolaan Wilayah Pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir secara berkelanjutan yang mengintegrasikan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan antar sektor, antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat pesisir yang memperlihatkan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya tergantung pada sumberdaya pesisir tertentu.
7. Pengelolaan Berbasis Masyarakat adalah pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dan / atau pihak lain dalam hal merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dengan melibatkan / memberdayakan masyarakat setempat.
8. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.
9. Sumberdaya Wilayah Pesisir adalah sumberdaya alam hayati, sumberdaya non hayati, sumberdaya buatan dan jasa-jasa lingkungan. Sumberdaya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove, serta biota lain; Sumberdaya non hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut dan sumberdaya buatan meliputi infrastruktur laut; serta jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air dan energi gelombang laut yang terdapat diwilayah pesisir.
10. Daerah Perlindungan Laut adalah daerah pesisir yang meliputi terumbu karang, hutan mangrove, lamun, atau habitat lainnya secara sendiri atau bersama-sama yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup secara permanen dari kegiatan perikanan dan pengambilan biota laut.
11. Degradasi adalah kerusakan, penurunan kualitas atau penurunan daya dukung lingkungan akibat dari aktivitas/kegiatan manusia (anthropogenic) ataupun alami.
12. Pulau-pulau Kecil adalah kumpulan pulau dengan luas kurang lebih 2.000 km² atau lebarnya kurang dari 10 kilometer beserta kesatuan ekosistem di sekitarnya yang terpisahkan dengan pulau induk.
13. Wilayah laut kewenangan Provinsi adalah wilayah laut Provinsi dikurangi sepertiganya sebagai wilayah laut kewenangan Kabupaten/Kota.
14. Pusat Informasi Pesisir dan Laut (PIPL) adalah sarana yang disediakan oleh Pemerintah daerah yang dijadikan sebagai tempat bekerja, belajar, mengolah serta penyebaran informasi tentang berbagai hal yang berhubungan dengan wilayah pesisir

- f. Memberikan saran, pendapat, dan masukan diminta atau tidak diminta kepada Pemerintah Kabupaten mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan laut.
- g. Memberikan informasi mengenai prinsip-prinsip pengelolaan wilayah pesisir dan laut kepada masyarakat lokal yang membutuhkan.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten atau Dinas/Instansi terkait di bidang perikanan dan kelautan bertanggungjawab dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut.
- (2) Dinas perikanan dan Kelautan atau Dinas/Instansi terkait di bidang perikanan dan kelautan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut harus terkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Kabupaten dengan tidak mengesampingkan aspirasi masyarakat.
- (3) Perencanaan dan pedoman pengelolaan wilayah pesisir dan laut disiapkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Badan Pengelola Wilayah Pesisir dan Laut Kabupaten sebagai lembaga non struktural, ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Badan Pengelola Wilayah Pesisir dan Laut Kabupaten sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dalam pasal ini diketuai oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat untuk menjalankan pengelolaan wilayah pesisir dan laut.
- (4) Keanggotaan Badan pengelola wilayah Pesisir dan Laut Kabupaten sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dalam pasal ini terdiri atas perwakilan dari dinas dan instansi terkait beserta masyarakat lokal setempat sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Keanggotaan, masa jabatan, struktur, mekanisme, tugas dan wewenang dari badan ini akan ditetapkan kemudaiannya berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemerintahan Desa/Kelurahan dapat menjalankan tugas perbantuan dari Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut.
- (2) Penetapan daerah pengelolaan wilayah pesisir dan laut ditetapkan dalam Peraturan Desa/Ketentuan-ketentuan Kelurahan.

- b. Untuk memperbaiki mekanisme pengelolaan wilayah pesisir dan laut serta memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara adil, seimbang dan berkelanjutan sesuai dengan azas atau prinsip dalam Peraturan Daerah ini.
- c. Untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat lokal, memperbaiki dan meningkatkan cara pengelolaan oleh masyarakat lokal melalui pengakuan hak tradisional, pemberdayaan masyarakat, penumbuhan rasa tanggung jawab, dan rasa kepemilikan pengelolaan.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan wilayah pesisir dan laut, adalah:

- a. Wilayah pesisir dan laut dapat terlindungi, terkonservasi, termanfaatkan secara berkelanjutan dan terehabilitasi dari kerusakan.
- b. Mekanisme pengelolaan wilayah pesisir dan laut diperbaiki melalui integrasi kegiatan, koordinasi, dan konsistensi program.
- c. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut dilaksanakan dengan berbasis masyarakat dan dilakukan melalui mekanisme pemberdayaan masyarakat.
- d. Terselenggaranya kepastian hukum bagi dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah.
- e. Tercapainya keseimbangan antara kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

BAB III PERAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 5

Perguruan Tinggi berperan, dalam hal:

- a. Mengembangkan bantuan teknis dan teknologi dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut.
- b. Membantu dan mendampingi Pemerintah Kabupaten dalam mengembangkan sistem pengelolaan wilayah pesisir dan laut
- c. Pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dapat dilakukan melalui Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu; pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- d. Membantu pemerintah bila diperlukan dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengenai lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut.
- e. Mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam hal pengelolaan wilayah pesisir dan laut.

bagi semua pihak, termasuk mengumpul dan menyimpan semua peraturan perundang-undangan, informasi ilmu pengetahuan, maupun hasil penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir.

- 15. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik (interaksi dan interalasi) antara organisme dengan lingkungan.
- 16. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya serta proses yang menghubungkan mereka dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas.
- 17. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
- 18. Rencana Strategis Wilayah Pesisir selanjutnya disebut RSWP.
- 19. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa tehnik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas - batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses – proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
- 21. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir selanjutnya disebut RZWP.
- 22. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah daerah mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di kawasan perencanaan.
- 23. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir selanjutnya disebut RPWP.
- 24. Rencana Tahunan adalah rencana yang memuat penataan waktu dan anggaran untuk beberapa tahun kedepan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi/instansi pemerintah daerah, guna mencapai tujuan pengelolaan sumberdaya dan pembangunan di kawasan perencanaan.
- 25. Rencana Tahunan Wilayah Pesisir selanjutnya disebut RTWP.
- 26. Reklamasi Kawasan Pesisir selanjutnya disebut reklamasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara penimbunan dan pengeringan laut di perairan laut.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang di pengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut, kearah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan kearah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai.

BAB III

ASAS, TUJUAN, MANFAAT DAN PRIORITAS

Pasal 3

Asas-asas dalam pengelolaan wilayah secara terpadu pesisir di Gorontalo adalah:

- a. asas berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri;
- b. asas keterpaduan, yaitu:
 1. keterpaduan perencanaan sektor secara horizontal; dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari sektor dan instansi terkait;
 2. keterpaduan perencanaan sektor secara vertikal dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari level pemerintahan yang berbeda, seperti pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
 3. keterpaduan antara ekosistem darat dan ekosistem laut;
 4. keterpaduan antar pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat;
 5. keterpaduan antara ilmu pengetahuan dan manajemen dengan mengembangkan masukan dari pendekatan saintifik untuk membantu proses-proses manajemen;
 6. keterpaduan perencanaan Tata Ruang dilakukan secara partisipatif dan transparan, yang mengakomodir kepentingan arus bawah.
- c. asas berbasis masyarakat, yaitu proses pengelolaan sumberdaya pesisir melalui desentralisasi pengelolaan sumberdaya yang menjadi penopang masyarakat setempat dan melalui pemberian suara yang efektif pada masyarakat itu mengenai penggunaan sumberdaya tersebut, dengan prinsip-prinsip: Sukarela bukan persyaratan atau keharusan; insentif, bukan sanksi; penguatan bukan birokrasi; proses, bukan substansi; dan, penunjuk arah, bukan jalan spesifik;
- d. asas wilayah dan ekosistem, yaitu wilayah dan ekosistem merupakan dua pokok yang menyatu (convergent), di mana secara yuridis berlakunya Peraturan Daerah ini terbatas pada Wilayah Daerah Provinsi Gorontalo tetapi karena pencemaran dan perusakan di suatu tempat akan langsung memiliki dampak terhadap lokasi yang berdekatan maka sekalipun bukan merupakan hak pengelolaan namun Daerah memiliki hak untuk setidaknya mengetahui dan mengawasi kegiatan di lokasi yang kemungkinan besar akan berdampak pada Daerah;
- e. asas keseimbangan dan berkelanjutan, yaitu tiap kegiatan yang dijalankan harus memperhatikan pemulihan fungsi ekosistem sehingga pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mempertimbangkan kelestarian sumberdaya yang ada;
- f. asas pemberdayaan masyarakat pesisir, yaitu kegiatan dijalankan bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sehingga masyarakat memiliki akses yang adil dalam

- a. Azas keterpaduan;

Mengintegrasikan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai sektor, keterpaduan antara ekosistem darat dan ekosistem laut, keterpaduan pengelolaan dengan menggunakan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterpaduan antara pihak dan keterpaduan ruang.
- b. Azas Keseimbangan;

Tiap kegiatan yang dijalankan harus memperhatikan pemulihan fungsi ekosistem sehingga pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mempertimbangkan kelestarian sumberdaya yang ada. Pemanfaatan sumberdaya tidak melebihi kemampuan sumberdaya hayati atau laju substitusi inovasi dan sumberdaya non hayati pesisir dan laut. Pemanfaatan wilayah pesisir dan laut tidak boleh mengorbankan kualitas dan kuantitas kebutuhan generasi yang akan datang. Pemanfaatan sumberdaya yang belum diketahui dampaknya, harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.
- c. Azas Peran Serta Masyarakat;

Menjamin agar masyarakat pesisir mempunyai peran sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai tahap pengendalian dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut.
- d. Azas Keterbukaan dan Berkeadilan;

Masyarakat memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui apa dan bagaimana kebijakan pemerintah, mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan wilayah pesisir dan laut serta menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam proses lahirnya kebijakan pemerintah.
- e. Azas Keadilan;

Pengelolaan wilayah pesisir dan laut dalam pemanfaatannya harus dikelola secara adil.
- f. Azas Kepastian Hukum;

Pengaturan dan penerapan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara jelas dan tegas harus dapat menjamin ditaatinya aturan oleh semua komponen yang berkepentingan (*stakeholders*) guna terealisasinya kepastian hukum. Disamping itu, kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dilakukan melalui mekanisme konsultasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan dengan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, adalah:

- a. Untuk melindungi, mengkonservasi, memanfaatkan, dan merehabilitasi wilayah pesisir dan laut serta ekologisnya secara berkelanjutan bagi generasi saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang.

30. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut adalah rangkaian dari proses kegiatan terhadap wilayah pesisir dan laut termasuk jasa lingkungan yang dilakukan secara adil dan bijaksana dengan mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan wilayah pesisir dan laut.
31. Pengelolaan Berbasis Masyarakat adalah Pengelolaan yang dilakukan secara bersama antara pemerintah, masyarakat dan pihak lain dalam merencanakan, melaksanakan, memantau atau mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan wilayah pesisir dan laut.
32. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut.
33. Badan Pengelola Wilayah Pesisir dan Laut adalah tim yang dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati yang bertugas untuk melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi kegiatan serta pembinaan, penegasan peraturan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut dan laut di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
34. Pusat Informasi Pesisir adalah sarana yang disediakan pemerintah kabupaten dalam menyebarkan Informasi tentang berbagai hal yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan laut kepada masyarakat.
35. Subyek Hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang meliputi orang pribadi, badan hukum, dan pejabat.
36. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang berbadan hukum di bidang perikanan yang melukan kegiatan menyimpan, menampung, mengawetkan, mengolah, mengangkut, dan mengirim atau memasarkan hasil-hasil perikanan.
37. Pemanfaatan ruang kegiatan dan perusahaan adalah mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam, sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia.
38. Perizinan Tertentu adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan wilayah pesisir dan laut, penggunaan prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II

AZAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Azas pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, meliputi:

pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.

- g. asas tanggung gugat (akuntabel) dan transparan, yaitu mekanisme kegiatan ditetapkan secara transparan, demokratis, dapat dipertanggung-jawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kepastian hukum, dijalankan oleh pemerintah, masyarakat, sektor swasta serta berbagai pihak lain yang berkepentingan;
- h. asas pengakuan terhadap kearifan tradisional masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya pesisir, yaitu penerimaan oleh pemerintah tentang kenyataan adanya ketentuan-ketentuan memelihara lingkungan alam sekitar oleh kelompok masyarakat yang telah dijalani turun-temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat maupun lingkungan;
- i. asas pemerataan dan keadilan, yaitu bahwa manfaat ekonomi sumberdaya dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat dengan berpegang kepada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang – wenang dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir.

Pasal 4

Tujuan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu berbasis masyarakat adalah:

- a. mengurangi menghentikan, menanggulangi, mengawasi, dan mengendalikan tindakan dari kegiatan-kegiatan merusak terhadap habitat dan sumberdaya di wilayah pesisir;
- b. menjamin dan melindungi kondisi lingkungan dan sumberdaya wilayah pesisir dalam rangka pembangunan di wilayah pesisir yang memperhatikan daya dukung lingkungan;
- c. mendorong kerjasama dan meningkatkan kapasitas pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu antara masyarakat lokal, pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga lainnya yang bergerak di bidang lingkungan;
- d. meningkatkan kapasitas, kemampuan dan kemandirian masyarakat pesisir dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.

Pasal 5

Manfaat pengelolaan wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat adalah:

- a. terlindunginya wilayah pesisir dari degradasi akibat pemanfaatan yang berlebihan, dan perusakan habitat;
- b. berkembangnya sumberdaya di wilayah pesisir bagi pemanfaatan ekonomi yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui cara-cara keilmuan yang benar dan adil secara ekonomis;
- c. terwujudnya tanggung gugat (akuntabilitas) dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Pasal 6

Prioritas pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu berbasis masyarakat adalah:

- a. meningkatkan koordinasi pengambilan keputusan melalui proses antar sektor dalam membuat dan meninjau keputusan-keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir;
- b. melindungi habitat pesisir melalui penetapan dan pelaksanaan Daerah Perlindungan Laut atau Taman Laut Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. meningkatkan keadilan dan partisipasi melalui pengakuan hak masyarakat lokal;
- d. meningkatkan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan dan pelayanan kepada masyarakat;
- e. memajukan dan mempertahankan sumberdaya perikanan pesisir melalui pencegahan, pelarangan dan penghapusan kegiatan penangkapan yang merusak;
- f. menyesuaikan perencanaan tata ruang dengan mengacu pada pola pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir.

BAB IV PROSES PENGELOLAAN

Pasal 7

Proses pengelolaan pesisir meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan serta pengendalian terhadap pemanfaatan wilayah pesisir dan sumber dayanya.

Pasal 8

Proses pengelolaan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui kegiatan antar pemangku kepentingan.

BAB V KEWENANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Kewenangan Provinsi

Pasal 9

Kewenangan Provinsi dalam pengelolaan pesisir untuk bidang-bidang tertentu mencakup:

- a. Untuk seluruh wilayah pesisir :

polip, hidupnya menempel pada substrat seperti batu atau dasar yang keras dan berkelompok membentuk koloni yang menyekrasikan kalsium karbonat ($CaCO_3$) menjadi terumbu.

18. Lamun adalah sejenis tumbuhan laut berbunga yang tumbuh di dasar laut berpasir atau bersubstrat halus yang tidak begitu dalam dan sinar matahari masih dapat menembus ke dasar sehingga memungkinkan tumbuhan tersebut berfotosintesis.
19. Degradasi adalah kerusakan, penurunan kualitas atau penurunan daya dukung lingkungan akibat dari aktivitas/kegiatan manusia (*anthropogenic*) ataupun alami.
20. Daerah Perlindungan Laut adalah daerah pesisir dan laut, yang meliputi terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun atau habitat lainnya secara sendiri atau bersama-sama yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup secara permanen dari kegiatan perikanan dan pengambilan biota laut yang dikelola oleh masyarakat setempat ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
21. Garis pantai adalah garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air rendah dengan daratan pantai yang dipakai untuk menetapkan titik keluar di pantai wilayah laut.
22. Pantai adalah luasan tanah termasuk sedimen yang membentang di sepanjang tepian laut yang merupakan perbatasan pertemuan antara daerah dan laut terdiri dari sempadan pantai dan pesisir.
23. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
24. Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
25. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi sungai serta mengamankan aliran sungai.
26. Sengketa pengelolaan wilayah pesisir dan laut adalah setiap perselisihan yang timbul antara dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan proses perencanaan dan program pengelolaan wilayah pesisir dan laut.
27. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa, berfungsi mengayomi adat istiadat dan membuat Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
28. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat dan disusun antara Kepala Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atas persetujuan dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang di desa dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang diserahkan kepada pemerintah desa sebagai pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
29. Masyarakat Lokal adalah kelompok orang atau masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu dan menjalankan tatanan hukum, sosial dan budaya yang ditetapkan oleh mereka sendiri secara turun-temurun.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan atau daerah kota di bawah kecamatan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
8. Desa/Kelurahan Pesisir adalah desa/kelurahan yang memiliki garis pantai.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata ruang adalah wujud struktural dan pemanfaatan ruang pada wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak, yang mewujudkan hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang.
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
12. Wilayah pesisir adalah kesatuan ruang wilayah antara daratan dan lautan yang secara ekologis mempunyai hubungan keterkaitan atau dapat juga dikatakan adalah ruang peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari garis pantai dan ke arah darat merupakan batas administrasi kecamatan.
13. Sumberdaya pesisir adalah sumberdaya alam, sumberdaya binaan/buatan, dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di wilayah pesisir. Sumberdaya alam terdiri atas sumberdaya hayati dan non hayati. Sumberdaya hayati, antara lain: ikan, rumput laut, padang lamun, hutan mangrove, terumbu karang, dan biota perairan; sedangkan sumberdaya non hayati, terdiri dari lahan pasir, permukaan air, sumberdaya di airnya dan didasar laut, seperti ; minyak dan gas, pasir, timah dan mineral lainnya.
14. Ekosistem adalah suatu komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya serta interaksi fungsional antar mereka maupun dengan lingkungannya, seperti: ekosistem mangrove, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem padang lamun.
15. Estuari adalah daerah litoral yang agak tertutup (teluk) di pantai, tempat sungai bermuara dan air tawar dari sungai bercampur dengan air asin dari laut, biasanya berkaitan dengan pertemuan antara perairan sungai dengan perairan laut.
16. Mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur atau berpasir, seperti: pohon api-api (*Avicennia spp*), bakau (*Rhizophora spp*).
17. Terumbu karang adalah koloni hewan dan tumbuhan laut berukuran kecil yang disebut

1. menata dan mengelola perairan di wilayah laut Provinsi;
 2. penetapan baku mutu lingkungan hidup berdasarkan baku mutu lingkungan hidup nasional;
 3. penetapan tata ruang Provinsi berdasarkan kesepakatan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 4. pengawasan atas pelaksanaan tata ruang.
- b. Di wilayah laut kewenangan provinsi:
1. melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
 2. melakukan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan;
 3. pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut;
 4. pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan dilakukan bersama dengan Kabupaten/Kota;
 5. pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya laut.
- c. Yang bersifat lintas Kabupaten/Kota:
1. pengendalian lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota;
 2. pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya air lintas Kabupaten/Kota;
 3. penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya meliputi lebih dari satu Kabupaten/Kota;
 4. pengawasan pelaksanaan konservasi lintas Kabupaten/Kota.
- d. Kewenangan lainnya dari Provinsi berkenaan dengan pengelolaan pesisir adalah:
1. kewenangan atau bagian tertentu dari kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dengan kesepakatan antar Kabupaten/Kota dan Provinsi;
 2. kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang secara tegas menunjuk kewenangan tersebut sebagai kewenangan provinsi;
 3. kewenangan dalam rangka melaksanakan tugas sebagai wilayah administrasi dan tugas pembantuan.

Bagian Kedua

Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Pasal 10

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota:

- a. Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pengelolaan pesisir dengan memperhatikan asas-asas dalam peraturan daerah ini;
- b. pembuatan peraturan operasional untuk melindungi sumberdaya pesisir, yang mencakup atol, mangrove, terumbu karang dan terumbu karang buatan;
- c. pengaturan mengenai kegiatan pembudidayaan dan penangkapan ikan, pertambangan, perhubungan, pariwisata, kehutanan, pertanian, serta pertanahan diwilayah pesisir;
- d. kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat;
- e. kewenangan Desa/Kelurahan diatur lebih lanjut oleh Kabupaten/Kota.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT LOKAL

Pasal 11

- (1) Masyarakat lokal memiliki hak-hak sebagai berikut:
 - a. hak ekonomi dan ekologi tertentu atas wilayah pesisir;
 - b. hak memperoleh informasi tentang pengelolaan wilayah pesisir;
 - c. hak memperoleh pendidikan dan pelatihan untuk pengelolaan wilayah pesisir.
- (2) Masyarakat lokal memiliki kewajiban sebagai berikut :
 - a. melindungi dan memelihara lingkungan pesisir;
 - b. melaporkan kegiatan yang memiliki dampak merusak dan merugikan.

Pasal 12

Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 13

- (1) Lembaga swadaya masyarakat dan atau lembaga terkait lainnya berperan dan ikut serta dalam :

14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Pengrusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
17. Keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 10/MEN/2002 Pedoman Umum Pengelolaan Pesisir Terpadu.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2501);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
9. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

- a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan, dan peran serta masyarakat lokal;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat lokal;
 - c. menumbuhkan sikap inisiatif masyarakat lokal untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. memberikan saran pendapat;
 - e. menyampaikan informasi dan/atau laporan.
- (2) Perguruan tinggi berperan dan ikut serta dalam:
- a. melakukan kajian dan pengembangan pengelolaan pesisir terpadu berbasis masyarakat.
 - b. membantu pemerintah dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan pengelolaan pesisir.

BAB VIII KOORDINASI PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Provinsi

Pasal 14

- (1) Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu Provinsi Gorontalo dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi Gorontalo.
- (2) Fungsi koordinasi ini dilaksanakan dengan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan.

Pasal 15

Koordinasi pengelolaan pesisir provinsi mencakup:

- a. mengkoordinasikan setiap kebijakan, program dan pelaksanaan yang berhubungan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir;
- b. menjabarkan dan menyebarluaskan setiap kebijakan dan program Pemerintah Provinsi serta pelaksanaannya berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir;
- c. mengidentifikasi, memklarifikasi, memverifikasi serta mencari solusi atas masalah yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir lintas kabupaten/kota;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi atas setiap kegiatan pengelolaan wilayah pesisir yang dilakukan oleh pihak-pihak manapun;
- e. menjalankan kegiatan Pusat Informasi Pesisir.

Bagian Kedua

Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten/Kota

Pasal 16

Koordinasi pengelolaan wilayah pesisir yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kabupaten/Kota.

BAB IX

PERENCANAAN WILAYAH PESISIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir terdiri atas :
 - a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir (RSWP);
 - b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP);
 - c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir (RPWP);
 - d. Rencana Tahunan Wilayah Pesisir (RTWP).
- (2) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara hierarkis serta melalui proses konsultasi publik.

Bagian Kedua

Rencana Strategis Wilayah Pesisir (RSWP)

Pasal 18

- (1) RSWP Pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Gorontalo.
- (2) Jangka waktu RSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.
- (3) RSWP berisi penjelasan umum tentang sumberdaya wilayah pesisir dan potensinya,



PERATURAN DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah pesisir dan laut sebagai sumber potensi ekonomi, sosial budaya, dan keanekaragaman hayati harus dikelola secara adil dan bijaksana guna dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan laut didasarkan pada prinsip-prinsip keterpaduan dan berkelanjutan tanpa menimbulkan tekanan berat, degradasi atau kerusakan terhadap sumberdaya yang ada;
 - c. bahwa untuk menjaga keseimbangan wilayah pesisir dan laut, harus dilakukan upaya bersama dan terpadu oleh pemerintah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat melalui swadaya dan partisipasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Serolungun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50);

visi dan misi pengelolaan pesisir, tujuan dan sasaran, strategi dan arahan program pengelolaan, dan mekanisme pemantauan dan evaluasi.

Bagian Ketiga **Rencana Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP)**

Pasal 19

- (1) RZWP merupakan arahan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir yang diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
- (2) Jangka waktu berlakunya RZWP selama 15 (lima belas) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) RZWP terdiri atas:
 - a. pengalokasian ruang dalam pemanfaatan laut, kawasan konservasi laut, kawasan tertentu dan alur laut;
 - b. penetapan pemanfaatan ruang laut;
 - c. penetapan prioritas kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, dan ekonomi.
- (4) RZWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian Keempat **Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir (RPWP)**

Pasal 20

- (1) RPWP merupakan arahan yang lebih rinci tentang pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir.
- (2) Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir terdiri atas:
 - a. kebijakan pengaturan mencakup pemanfaatan sumberdaya yang diijinkan dan yang dilarang;
 - b. skala prioritas pemanfaatan sumberdaya sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir;
 - c. mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses.
- (3) Jangka waktu berlakunya RPWP selama 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi kembali sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima

Rencana Tahunan Wilayah Pesisir (RTWP)

Pasal 21

- (1) RTWP dilakukan dengan mengarahkan rencana pengelolaan dan rencana zonasi sebagai upaya mewujudkan rencana strategis.
- (2) RTWP berlaku 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

BAB X

PERENCANAAN DAN PROGRAM

Bagian Kesatu

Perencanaan dan Program Daerah Provinsi

Pasal 22

- (1) Daerah Provinsi harus memiliki rencana dan program pengelolaan wilayah pesisir kewenangan provinsi.
- (2) Rencana dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus mencakup pengelolaan di bidang ekonomi dan lingkungan hidup.

Pasal 23

- (1) Dalam rencana dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 antara lain:
 - a. diakui dan diatur hak-hak tertentu di bidang ekonomi dan lingkungan hidup dari masyarakat lokal;
 - b. didukung pembentukan Daerah Perlindungan Laut di wilayah laut kewenangan Provinsi;
 - c. pembentukan Taman Laut Provinsi apabila dimungkinkan oleh suatu studi kelayakan.
- (2) Perencanaan dan Program Pengelolaan Pesisir dapat berasal dari prakarsa pemerintah, non pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal atau perorangan.



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT

Bagian Kedua

Perencanaan dan Program Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 24

- (1) Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah pesisir harus memiliki semua rencana pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Dalam rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan pembentukan daerah perlindungan laut di wilayah pesisir baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sendiri, Pemerintah Desa maupun oleh masyarakat lokal.

Bagian Ketiga

Perencanaan dan Program Desa

Pasal 25

Pedoman dan pendaftaran untuk Perencanaan dan Program Desa di bidang ekonomi dan lingkungan hidup ditetapkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Perencanaan dan Program Masyarakat Lokal

Pasal 26

- (1) Pedoman, perencanaan dan program desa dalam bidang ekonomi dan lingkungan hidup di wilayah pesisir ditetapkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan dan program desa dengan kesepakatan antara masyarakat lokal dan pemerintah desa dapat dialihkan menjadi perencanaan dan program desa.

Bagian Kelima

Perencanaan dan Program Perorangan

Pasal 27

- (1) Pedoman perencanaan dan program perorangan dalam bidang lingkungan hidup di wilayah pesisir ditetapkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan dan Program Perorangan semata-mata untuk pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XI PENATAAN RUANG PESISIR

Bagian Kesatu Tata Ruang Pesisir

Pasal 28

- (1) Penataan ruang laut daerah provinsi dilakukan dalam bentuk rencana zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Provinsi.
- (2) Penataan ruang pesisir Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam bentuk rencana zonasi dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Reklamasi

Pasal 29

- (1) Reklamasi kawasan pesisir dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir dan sumberdaya pesisir.
- (2) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaksanakan:
 - a. menjaga keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir;
 - b. menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir;
 - c. memperhatikan persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan penimbunan material.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan reklamasi berpedoman pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP)

BAB XII PERJANJIAN DAN JAMINAN LINGKUNGAN

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan / atau badan hukum yang hendak melakukan usaha di wilayah pesisir wajib :

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

BAB XVII

Pasal 48

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

BAB XVIII

Pasal 49

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

BAB XV

Pasal 40

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

BAB XVI

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 44

- a. memperhatikan aspirasi masyarakat pesisir;
 - b. membuat rencana rehabilitasi lingkungan;
 - c. membuat rencana pemberdayaan masyarakat pesisir.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan hak pengusahaan di wilayah pesisir setelah dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan rencana rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada orang dan/atau badan hukum yang melakukan pengusahaan di wilayah pesisir tersebut.

BAB XIII BENCANA

Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah harus mempunyai perencanaan dan prosedur pelaksanaan pengendalian kerusakan akibat alam dan/atau bencana alam maupun antisipasi terhadap terulangnya bencana alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pengendalian kerusakan akibat alam atau bencana alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya pencegahan, mitigasi, kesiap-siagaan (kesiapan dini), tanggap-darurat dan/atau pemulihan.

BAB XIV PENDANAAN DAN KERJASAMA

Pasal 33

Pendanaan untuk pengelolaan wilayah pesisir dapat diperoleh melalui pungutan dari berbagai sektor kegiatan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 34

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan pendanaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi melalui badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XVI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 35

- (1) Sengketa pengelolaan di wilayah pesisir antara anggota masyarakat dalam satu Desa didamaikan oleh Kepala Desa dengan dibantu oleh lembaga adat desa yang ada.
- (2) Jika perdamaian dapat dicapai, maka perdamaian itu dibuat tertulis dan ditandatangani para pihak serta saksi-saksi dan anggota lembaga adat Desa yang ada, kemudian disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Sengketa yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang bersengketa.

Pasal 36

- (1) Sengketa yang terjadi dalam pengelolaan di wilayah pesisir yang melibatkan lebih dari satu desa diselesaikan melalui musyawarah mufakat antara para pihak.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak dengan cara konsultasi, penilaian ahli, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau melalui adat istiadat/kebiasaan/kearifan lokal.
- (3) Apabila tidak terjadi musyawarah mufakat dalam konflik, maka para pihak dapat meminta penyelesaian melalui badan yang dibentuk untuk itu, boleh dilakukan dengan melibatkan atau tidak melibatkan pihak pemerintah.
- (4) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

BAB XIII

Pasal 34

Cukup Jelas

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

BAB XIV

Pasal 35

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Ayat (1) Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas

BAB X

Pasal 28

Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas

BAB XI

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

BAB XII

BAB XVII HAK MASYARAKAT DI PENGADILAN

Pasal 37

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan (class action) ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gugatan sebagaimana pada ayat (1) dapat diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan/atau lembaga lain yang didirikan untuk kepentingan lingkungan.
- (3) Tata cara pengajuan gugatan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PENEGAKAN HUKUM

Pasal 38

Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan perlindungan sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan provinsi terhadap eksploitasi dan eksplorasi yang bersifat melawan hukum dengan:

- a. menyediakan sarana/prasarana dan pendanaan yang diperlukan untuk itu;
- b. melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya;
- c. melakukan koordinasi dengan Provinsi lain untuk penegakan hukum di laut.

Pasal 39

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan perlindungan sumberdaya alam di wilayah pesisir terhadap eksploitasi dan eksplorasi yang bersifat melawan hukum dengan:

- a. menyediakan sarana/prasarana yang diperlukan untuk itu;
- b. melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya;
- c. melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota lain.

Pasal 40

Pemerintah Desa melaksanakan perlindungan sumberdaya alam setempat dengan menegakkan sanksi yang ditetapkan dalam Peraturan Desa yang dibuat berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kewenangan desa.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, di bidang pengelolaan pesisir agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pesisir;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pesisir;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pesisir;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pesisir;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat dan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pesisir;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pesisir menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Cukup Jelas

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Cukup Jelas

BAB VII

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB IX

BAB V

Pasal 10

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

BAB VI

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

SANKSI ADMINSTRASI

Pasal 42

- (1) Pemerintah daerah mencabut izin pemanfaatan dan hak pengusahaan perairan pesisir dari dunia usaha dan masyarakat yang melanggar ketentuan pengelolaan pesisir yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain ketentuan pidana yang disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi perbuatan yang dipidana menurut perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Dengan berlakunya peraturan daerah ini semua peraturan yang berkaitan dengan

Pengelolaan Wilayah Pesisir di Provinsi Gorontalo tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 8 Maret 2006
GUBERNUR GORONTALO,

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 8 Maret 2006
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

IDRIS RAHIM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2006 NOMOR 01 SERI E

Pasal 4

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

BAB III

Pasal 5

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

BAB IV

Pasal 9

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Pulau induk adalah pulau di wilayah darat Kabupaten

Ayat (3) Cukup Jelas

II. PASAL DEMI PASAL

BAB I

Pasal 1

Cukup Jelas

BAB II

Pasal 2

- Ayat (1) Prinsip keseimbangan dan berkelanjutan, yaitu tiap kegiatan yang dijalankan harus memperhatikan kelestarian sumberdaya pesisir dan laut serta pemilihan fungsi ekosistem;
- Ayat (2) Prinsip keterpaduan, yaitu semua kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya Wilayah pesisir dijalankan berdasarkan keterpaduan antar sektor, keterpaduan pengelolaan dan ilmu pengetahuan, keterpaduan antar pihak, dan keterpaduan ruang;
- Ayat (3) Prinsip pemberdayaan masyarakat pesisir yaitu kegiatan dijalankan bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut;
- Ayat (4) Prinsip akuntabel dan transparan, yaitu mekanisme kegiatan yang dijalankan oleh pemerintahan, masyarakat, sektor swasta dan berbagai pihak harus ditetapkan secara transparan, demokratis, dapat bertanggung jawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kepastian hukum;
- Ayat (5) Prinsip pengakuan terhadap hak-hak tradisional masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya pesisir yaitu penerimaan oleh pemerintah tentang kenyataan adanya ketentuan-ketentuan memelihara lingkungan alam sekitar oleh kelompok masyarakat yang telah dijalani turun-temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat yang diterima masyarakat maupun lingkungan.

Pasal 3

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) bagian (a), (b), dan (c) Cukup Jelas

Bagian d yang dimaksudkan dengan kapasitas adalah kemampuan teknis yang dimiliki dan tersedia di daerah. Sedangkan sumberdaya yang dimaksud adalah sumberdaya manusia dan dana

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 01 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU
DI PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Wilayah pesisir beserta segenap sumberdayanya secara historis sangat penting bagi pembangunan Provinsi Gorontalo. Dengan panjang pantai 550 km dan 91 pulau-pulau kecil, wilayah pesisir Gorontalo memiliki potensi ekonomis yang dapat dikembangkan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Potensi ini dapat berupa sumberdaya yang dapat diperbaharui berupa sumberdaya ikan dan biota perairan lainnya, sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui berupa bahan mineral, dan jasa lingkungan seperti pariwisata bahari. Mengingat pentingnya eksistensi wilayah pesisir maka Provinsi Gorontalo kemudian mencanangkan perikanan dan kelautan sebagai salah satu program unggulan daerah ini. Hal ini sekaligus menjamin pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir yang lestari (sustainable use).

Wilayah pesisir Provinsi Gorontalo dilain pihak juga sedang menghadapi degradasi lingkungan dan deplesi sumberdaya. Beberapa kawasan pesisir ditengarai mengalami sedimentasi sehingga mengakibatkan kekeruhan pada perairan sekitarnya. Hal ini pada gilirannya berdampak pada keberlangsungan hidup sumberdaya wilayah pesisir dan lingkungannya. Ancaman kerusakan ini berasal dari kegiatan yang tidak berwawasan lingkungan, baik untuk kepentingan ekonomi maupun akibat kekurangpahaman akan pentingnya wilayah ini. Selain itu, akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial/sektoral di wilayah pesisir atau dampak kegiatan lain di hulu wilayah pesisir yang didukung peraturan yang ada sering menimbulkan kerusakan sumberdaya pesisir. Peraturan yang ada lebih berorientasi pada eksploitasi sumberdaya pesisir tanpa memperhatikan kelestarian sumberdaya. Sementara kesadaran nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis masyarakat relatif kurang. Kondisi ini akan menjadi penghalang dalam pembangunan kawasan pesisir dan keberhasilan program unggulan perikanan dan kelautan Provinsi Gorontalo di masa datang.

Keunikan wilayah pesisir yang rentan, berkembangnya konflik, dan terbatasnya akses pemanfaatan bagi masyarakat pesisir perlu dikelola secara baik agar dampak aktifitas manusia bisa dikendalikan dan sebagian wilayah pesisir dipertahankan untuk konservasi.

Prakarsa masyarakat perlu didorong untuk mengelola wilayah pesisirnya dengan baik, dan yang telah berhasil perlu diberi insentif, namun terhadap yang merusak perlu diberi sanksi. Norma-norma pengelolaan wilayah pesisir tersebut disusun dalam lingkup perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan. Norma-norma ini akan memberikan peran kepada pemerintah, masyarakat, dan swasta sebagai pemangku kepentingan untuk secara bersama-sama sinergiskan program dan kegiatannya dalam suatu sistem pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Peraturan daerah memberi landasan kepada pengembangan kerjasama antar sektor melalui sistem koordinasi yang baik dan terarah. Melalui mekanisme koordinasi yang baik maka diharapkan perencanaan sektoral dapat sinergis satu sama lainnya dengan berlandaskan pada sustainable use of resources.

masyarakat akan tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Kabupaten Maros.

Dalam pelaksanaan asas desentralisasi, pemerintah daerah kabupaten Maros berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, mengelola sumberdaya nasional yang tersedia di wilayahnya serta bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan. Selain itu untuk menjaga keseimbangan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut, perlu dilakukan upaya terpadu antara masyarakat dengan berbagai lembaga terkait guna melindungi lingkungan hidup dari akibat tekanan dan atau perubahan langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan. Untuk mewujudkan kepastian hukum, efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya pesisir dan laut diperlukan peraturan yang komprehensif, integral dan responsif di bidang pengelolaan pesisir dan laut;

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT

I. PENJELASAN UMUM

1. Dasar Pemikiran

Bahwa wilayah pesisir dan laut merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan umat manusia. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi dan peran wilayah pesisir dan laut tersebut mutlak diperlukan pengelolaan secara terpadu agar dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna.

Pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu di kabupaten Maros dimaksudkan sebagai pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di kawasan pesisir dengan cara melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap kawasan pesisir sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang ada di dalamnya. Proses pengelolaan dilaksanakan secara kontinu dan dinamis dengan mempertimbangkan segenap aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspirasi masyarakat pengguna kawasan pesisir serta konflik kepentingan dan konflik pemanfaatani kawasan pesisir yang mungkin ada.

Sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Maros adalah nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya wilayah pesisir khususnya perikanan sebagai sumber pendapatan lainnya. Kesulitan menangkap ikan di perairan pesisir dekat pantai akhir-akhir ini menjadikan masyarakat tersebut harus mencari ikan lebih jauh. Dengan dibuatnya sistem pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu, masyarakat dapat lebih mudah memperoleh ikan di perairan pesisir terpadu, masyarakat dapat lebih mudah memperoleh ikan di perairan pesisir dekat pantai yang pada gilirannya akan meningkatkan kehidupan mereka.

Peraturan Daerah ini juga bertujuan untuk memberikan pengakuan dan kewenangan kepada masyarakat melalui upaya penyusunan kerangka kerja, prosedur, dan prioritas pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Maros, sehingga Peraturan Daerah ini memberikan penguatan kepada masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut melalui pendidikan, latihan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu prioritas dan kerangka kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara bersama-sama dengan

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Perda ini meliputi ruang lautan yang masih terkena pengaruh oleh kegiatan di daratan dan ruang daratan dimana pengaruh laut masih terasa. Untuk kejelasan didalam implementasinya maka kearah laut ditetapkan sejauh 12 mil diukur dari garis pantai sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan kearah daratan ditetapkan sesuai dengan batas kecamatan untuk kewenangan Provinsi. Untuk kewenangan kabupaten/kota kearah laut ditetapkan sejauh sepertiga dari wilayah laut kewenangan provinsi sebagaimana dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan kearah daratan sesuai dengan batas kecamatan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Pengelolaan wilayah pesisir dimaksud dilaksanakan secara terpadu dengan mengakomodasikan berbagai kepentingan yang terpilah-pilah menjadi suatu sistem yang saling serasi dan saling menguntungkan, sehingga kegiatan masing-masing sektor dapat saling mengisi dan mendukung, serta bersinergi dengan kegiatan pembangunan daerah dan masyarakat pesisir.

Pasal 8

Pemangku kepentingan yang dimaksud meliputi :

- a. antara pemerintah, pemerintah daerah.
- b. Dunia usaha.
- c. Masyarakat.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Koordinasi dalam pengelolaan wilayah pesisir oleh Bappeda Provinsi Gorontalo dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Dalam mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan Bappeda dapat melakukan pertemuan-pertemuan dan atau melibatkan wakil pemangku kepentingan dalam proses koordinasi dimaksud.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka seluruh peraturan yang bertentangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

Pasal 50

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros;

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal

BUPATI MAROS

H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di Maros

Pada tanggal 01 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. MUSLIMIN ABBAS, MSi

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 580 010 968

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2005 NOMOR 20

pemulihan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan biaya yang ditanggung oleh perusak dan/atau pencemar.

Pasal 46

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 10, 11, 12, 15, 16, 22, 23, 24 ayat (1), (2), 25, 26, 27, 29, 30, ayat (1), 34 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan percobaan perbuatan yang melanggar Pasal-Pasal sebagaimana dimaksud pada pasal 45 dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan atau denda maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Semua proses perizinan, penjatuhan sanksi yang belum selesai setelah berlakunya peraturan daerah ini, untuk penyesuaian maka proses tersebut dibiarkan berlanjut sampai 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya peraturan daerah ini.
- (2) Apabila proses sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) belum selesai, maka berlaku ketentuan dalam peraturan daerah ini untuk proses tersebut.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur melalui Peraturan Bupati.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

orang atau badan hukum lain

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan dengan melanggar ketentuan perizinan sebagaimana diatur pada Pasal 30 (1) dan Pasal 31 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila selama 7 (tujuh) hari yang bersangkutan sesuai dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak menghentikan kegiatannya dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usahanya.
- (3) Apabila selama 30 (tiga puluh) hari sesuai yang dimaksud pada ayat (2) ia tidak melakukan yang telah dianjurkan kepadanya, maka surat izin usaha yang bersangkutan dicabut.

Pasal 43

- (1) Apabila yang bersangkutan dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) tidak puas dengan sanksi yang dikenakan kepadanya, ia dapat mengajukan keberatan kepada yang menerbitkan keputusan selambat-lambatnya 14 hari sejak keputusan penjatuhan sanksi diterima.
- (2) Apabila yang bersangkutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak puas dengan keputusan atas keberatannya, maka yang bersangkutan dapat mengajukan banding administratif selambat-lambatnya 14 hari setelah keputusan atas surat keberatan diterima.

Pasal 44

- (1) Setiap orang aparat pengawas yang melanggar Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku.
- (2) Setiap orang aparat pengawas yang tidak menjalankan wewenangnya sebagaimana diatur pada Pasal 36 dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 dan 25 peraturan daerah ini harus melakukan pemulihan sumberdaya pesisir dan laut atas biaya sendiri.
- (2) Apabila yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan pemulihan sumberdaya pesisir dan laut sendiri, maka pelaksanaan

- a. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran;
 - b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan pengelolaan pesisir dan laut;
 - c. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
 - d. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
 - e. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan pengelolaan wilayah pesisir laut;
 - f. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
 - g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
 - h. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
 - i. Membuat dan menandatangani berita acara ;
 - j. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- (4) Dinas atau lembaga yang dibentuk berwenang membantu melakukan penyidikan perkara yang berhubungan dengan Peraturan Daerah Ini

BAB XVI KETENTUAN SANKSI

Pasal 41

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 10 dan 11 peraturan daerah ini harus mengganti kerugian sebagai akibat perbuatannya kepada

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
- Yang dimaksud dengan mitigasi adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari suatu bencana terhadap masyarakat.
- Yang dimaksud dengan tanggap darurat adalah suatu rangkaian kegiatan dan upaya pemberian bantuan kepada korban bencana.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan atau LSM harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional;
- b. berbentuk badan hukum;
- c. anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan;
- d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

- (1) Penyelesaian konflik diluar pengadilan dilakukan para pihak dengan cara konsultasi penilaian ahli, negosiasi, meditasi, konsiliasi atau melalui adat istiadat/kebiasaan/kearifan lokal.
- (2) Setiap pihak yang berkonflik harus sepakat dengan tata cara penyelesaian konflik di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- (4) Penyelesaian konflik di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif sebagai akibat tidak dilaksanakannya. pengelolaan wilayah pesisir.
- (5) Dalam penyelesaian konflik di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk membantu penyelesaian konflik.

Paragraf 3 Melalui Pengadilan

Pasal 39

- (1) Penyelesaian konflik pengelolaan wilayah pesisir dan laut melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh keputusan mengenai pengambilan suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam konflik.
- (2) Selain keputusan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan tindakan tertentu tersebut setiap hari.

BAB XV PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN

Pasal 40

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan laut diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang untuk:

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama Pencengahan Konflik

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengupayakan tindakan-tindakan secara preventif guna mencegah terjadinya konflik diantara para pihak.
- (2) Dalam rangka mengupayakan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, pemerintah daerah wajib mendahulukan upaya kerjasama dan cara-cara damai lainnya.

Bagian Kedua Penyelesaian Konflik

Paragraf 1 Umum

Pasal 36

Penyelesaian konflik dalam pengelolaan wilayah pesisir dapat ditempuh melalui pengadilan dan atau di luar pengadilan.

Pasal 37

Apabila telah dipilih upaya penyelesaian konflik diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang sedang konflik.

Paragraf 2 Diluar Pengadilan

Pasal 38

Pasal 42

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 43

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

BAB XII

PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI MASYARAKAT

Pasal 32

Masyarakat pesisir, lokal dan adat berhak memperoleh pendidikan lingkungan hidup dalam bentuk formal maupun non formal bagi keberlanjutan lingkungan hidup di wilayah pesisir dan laut.

Pasal 33

Tujuan pemberian pendidikan lingkungan hidup dimaksudkan :

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumberdaya masyarakat di wilayah pesisir secara terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (2) Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dalam hal pemamfatan, pemeliharaan, pengawasan dan pengamana
- (3) Untuk meningkatkan kesadaran masyarat di wilayah pesisir agar sumberdaya pesisirdan laut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan guna menjamin kebutuhan generasi masa mendatang.

BAB XIII

PENDANAAN PADA MASING MASING KETENTUAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah mengalokasi dana untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini, di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun.
- (2) Dana yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dapat diperoleh dari pungutan-pungutan atas berbagai komunitas lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Dana untuk pelatihan, pengembangan kapasitas masyarakat, bantuan teknis, publikasikan kepada desa-desa yang telah mempunyai program-program dan dilengkapi dengan rencana kegiatan.
- (4) Dana-dana yang diperlukan untuk menjalankan program pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut terpadu ditetapkan sesuai dengan kebutuhan desa dan berdasar pada perencanaan partisipatif.

- 2) Kewajiban memiliki sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak dikecualikan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam pasal 17.

BAB XI

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT

Pasal 29

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dilakukan pada tahapan perencanaan, pengambilan keputusan, pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan

Pasal 30

- 1) Setiap orang yang bertindak atas nama Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang sumberdaya pesisir dan laut atau lembaga lain dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan dan memberitahukan hasil pengawasannya kepada Bupati melalui Dinas;
- 2) Pemberitahuan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh dinas atau lembaga yang dibentuk sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 31

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 29 meliputi :

- a. Mengidentifikasi isu, masalah dan potensi;
- b. Menyusun rencana dan mengajukan usul kegiatan serta meninjau usulan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
- c. Menghadiri pertemuan dan konsultasi yang dihadiri oleh mayoritas masyarakat yang diundang dalam pertemuan dan konsultasi.
- d. Memberikan persetujuan dan atau penolakan terhadap usulan kegiatan berdasarkan masukan masyarakat.
- e. Turut serta dalam pelaksanaan program sepanjang hal tersebut merupakan bagian yang dilaksanakan oleh masyarakat.



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2006

Tentang

PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR DAN LAUT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

sepanjang kegiatan yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati.

Pasal 25

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan reklamasi wilayah pesisir dan laut tanpa izin Bupati

BAB IX PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT

Pasal 26

- 1) Pengawasan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dilakukan oleh dinas atau lembaga yang dibentuk Bupati;
- 2) Pemeriksaan pelaksanaan program dan pedoman dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 3) Masyarakat mempunyai hak untuk mengevaluasi hasil program dan aktivitas pengawasan yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut

Pasal 27

Setiap aparat pengawas berwenang :

- 1) Memeriksa dokumen perizinan dan dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut;
- 2) Memeriksa peralatan yang digunakan untuk pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut berupa alat tangkap peralatan pelayaran dan lain-lain.

BAB X IZIN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT

Pasal 28

- 1) Setiap orang atau badan hukum yang akan mengelola atau memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut harus terlebih dahulu memperoleh izin Bupati;

sarana produksi yang sifatnya tidak mencemari atau merusak sumberdaya pesisir dan laut.

Pasal 20

Setiap orang atau badan hukum dilarang memasukkan limbah cair, gas dan zat berbahaya lainnya di wilayah pesisir dan laut yang dapat mengakibatkan pencemaran

Pasal 21

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut tanpa izin Bupati melalui dinas terkait.

BAB VIII LARANGAN PENGUSAHAAN PESISIR, LAUT DAN PERUBAHAN FUNGSI EKOSISTEM

Pasal 22

- 1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan penguasaan laut untuk dimiliki atau untuk dimanfaatkan sendiri;
- 2) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, penyewaan atau penguasaan pulau-pulau kecil kecuali dengan izin Bupati;

Pasal 23

Setiap orang atau badan hukum dilarang menjual atau memindahtangankan pulau-pulau kecil yang dikelola kepada pihak lain

Pasal 24

- 1) Setiap orang atau badan hukum dilarang mengalihkan fungsi ekosistem hutan mangrove, padang lamun, terumbu karang menjadi tambak atau peruntukan lainnya;
- 2) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak ekosistem pesisir dan laut secara langsung atau tidak langsung;
- 3) Dalam hal kegiatan yang bertentangan dengan ayat (1) dan (2) dapat dilakukan



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2006

Tentang

PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR DAN LAUT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut memiliki keragaman potensi sumberdaya alam yang tinggi sehingga dapat memberikan manfaat secara optimal bagi pengembangan ekonomi, sosial budaya masyarakat serta merupakan lahan usaha dan investasi bagi masyarakat pemilik modal;
 - b. bahwa pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pengelolaan sumberdaya lainnya merupakan kegiatan pokok yang harus dilaksanakan untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan dalam program penataan kelembagaan, penegakan hukum pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup;
 - c. bahwa pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya ikan dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir serta

terbinanya kelestarian sumberdaya dan lingkungan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b, dan c tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437);

Pasal 14

Hak Pengelolaan Perairan Pesisir (HP3) yang diberikan meliputi pengusahaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut.

Pasal 15

Izin pemanfaatan dan pengusahaan perairan pesisir dan atau HP3 diberikan di semua wilayah kecuali pada kawasan konservasi, alur pelayaran, pelabuhan dan kawasan tertentu.

Pasal 16

Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut atau kawasan pesisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 wajib memperhatikan daya dukung, sifat dan karakteristik wilayah pesisir dan laut.

Pasal 17

Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan atau kawasan pesisir yang hasilnya untuk memenuhi kebutuhan fisik minimum rumah tangga tidak diwajibkan untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.

Pasal 18

Pemanfaatan wilayah pesisir dan laut wajib memperhatikan akses masyarakat, ruang sempadan pantai atau muara.

BAB VII PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT

Pasal 19

- 1) Setiap orang atau badan hukum yang memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut harus mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan sumberdaya pesisir dan laut;
- 2) Setiap orang atau badan hukum dalam menjalankan kegiatannya harus menggunakan

- berlangsung turun temurun dan dilakukan dengan tidak merusak lingkungan serta memelihara keberlanjutan lingkungan pesisir dan laut;
- 2) Pemerintah desa berkewajiban menginventarisir dan melaporkan dalam bentuk tertulis semua data kegiatan masyarakat pesisir dan laut sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati melalui dinas atau lembaga yang dibentuk.

Pasal 11

Proses pengakuan praktek pengelolaan secara tradisional dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut adalah sebagai berikut ;

- 1) Pemuka-pemuka adat dari kelompok masyarakat lokal mengumpulkan dan menyajikan bukti kepada dinas atau lembaga yang dibentuk bahwa masyarakat senantiasa menjalankan praktek-praktek tersebut secara turun-temurun;
- 2) Dinas atau lembaga yang dibentuk melakukan peninjauan dan evaluasi atas bukti pengelolaan dan pemanfaatan secara tradisional yang hasilnya disampaikan kepada Bupati;
- 3) Bupati menetapkan keputusan pengakuan pengelolaan secara tradisional sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB VI PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN TETAP PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT

Pasal 12

Pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang memerlukan pengusahaan tetap dalam jangka waktu tertentu dapat diberikan Hak Pengelolaan Perairan Pesisir (HP3).

Pasal 13

Hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diberikan oleh Pemerintah daerah kepada :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Masyarakat adat dan masyarakat lokal.
- c. Badan hukum yang berkedudukan dan didirikan menurut hukum Indonesia.

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2003 Nomor 28 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten; Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Tahun 1996 Nomor 07 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perijinan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2001 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2001 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Seranau, Kecamatan Teluk Sampit dan Kecamatan Cempaga Hulu di Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Tahun 2003 Nomor 18 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

dan

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR DAN LAUT KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

prioritas yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;

- i. Melaporkan perkembangan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan laut secara tertulis setiap tahun.
- 2) Dinas atau lembaga yang dibentuk dapat memberikan pertimbangan teknis dan non teknis kepada Bupati dan instansi teknis lainnya yang berkaitan dengan tugas pengelolaan pesisir dan laut

Pasal 8

- 1) Instansi teknis terkait berkewajiban memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap suatu usul kegiatan pengelolaan di wilayah pesisir dan laut;
- 2) Penilaian dan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas diserahkan secara tertulis kepada dinas atau lembaga yang dibentuk.

BAB IV BATAS WILAYAH PENGELOLAAN LAUT

Pasal 9

- 1) Batas wilayah laut daerah adalah wilayah sejauh sampai 4 mil laut yang diukur dari garis pantai pada waktu air surut terendah;
- 2) Penarikan garis pantai sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diukur dari pulau induk sampai batas kewenangan wilayah daerah;
- 3) Batas wilayah pengelolaan di laut dapat ditandai dengan marka laut berupa lampu, bendera, benda dan atau tanda lain.

BAB V HAK TRADISIONAL MASYARAKAT MENGELOLA WILAYAH PESISIR DAN LAUT

Pasal 10

- 1) Pemerintah daerah mengakui hak-hak tradisional masyarakat lokal atas kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang secara nyata telah

wilayah pesisir dan laut oleh orang atau badan hukum sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah ini;

- 3) Dinas atau lembaga tersebut menyiapkan rencana dan pedoman pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut sesuai maksud peraturan daerah ini.

Pasal 6

- 1) Dinas atau lembaga yang dibentuk dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga dari dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di tingkat desa maupun pengembangan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di daerah;
- 2) Dinas atau lembaga yang dibentuk menyusun program setelah memperoleh masukan secara lisan dan atau tulisan dari masyarakat;
- 3) Kelompok masyarakat, pemerintah desa dan BPD dapat bersama-sama mengajukan rencana pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut.

Pasal 7

- 1) Tugas dinas atau lembaga yang dibentuk dalam mengelola sumberdaya pesisir dan laut adalah :
 - a. Mengkoordinasikan setiap kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten sampai ke tingkat desa;
 - b. Menyebarluaskan kebijakan dan peraturan yang berlaku;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dengan instansi terkait;
 - d. Mengkoordinasikan bantuan teknis dan non teknis di bidang pengelolaan maupun di bidang dana ke desa-desa pesisir yang melakukan atau akan melakukan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut;
 - e. Mengidentifikasi, mengklarifikasi, mengverifikasi serta mencari solusi atas masalah yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang muncul di pedesaan atau di lingkungan wilayah kabupaten pada umumnya;
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi atas setiap kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang dilakukan oleh pihak-pihak manapun di wilayah pesisir dan laut;
 - g. Mengadakan pertemuan koordinasi dengan pihak terkait secara berkala dan atau setiap saat apabila dianggap penting sesuai kebutuhan;
 - h. Tugas lain yang dianggap penting dan berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dan yang tidak bertentangan dengan prinsip, tujuan, manfaat dan

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

7. Desa pesisir adalah desa dan atau nama lain yang memiliki garis pantai
8. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dan perangkat desa.
9. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut
10. Pengelolaan wilayah pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir secara berkelanjutan yang mengintegrasikan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan antara sektor, antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11. Sumberdaya pesisir adalah sumberdaya alam hayati dan sumberdaya non hayati yang meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove serta biota laut lainnya termasuk pasir dan sumberdaya buatan serta jasa-jasa lingkungan yang berupa keindahan panorama alam yang terdapat di wilayah pesisir.
12. Rencana strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran, strategi yang luas, dan target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
13. Rencana zonasi adalah rencana yang menentukan arahan penggunaan sumberdaya dari masing-masing satuan disertai penetapan kisi-kisi tata ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin.
14. Rencana pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di kawasan perencanaan.
15. Rencana aksi/tahunan adalah rencana yang memuat penataan waktu dan anggaran untuk beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi-instansi pemerintah guna mencapai tujuan pengelolaan sumberdaya dan pembangunan di kawasan perencanaan.

16. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
17. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
18. Kawasan adalah bagian dari wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi, untuk dipertahankan keberadaannya.
19. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor.
20. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya serta proses yang menghubungkan mereka dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.
21. Bio-ekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang dibatasi oleh batas-batas alam, misalnya daerah aliran sungai, teluk dan arus.
22. Perairan pesisir adalah lautan yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, *estuary*, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna.
23. Konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi ekologis sumberdaya pesisir agar senantiasa tersedia dalam kondisi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
24. Mitigasi adalah peringatan dini terhadap ancaman bencana di wilayah pesisir dan laut
25. Rehabilitasi adalah proses memelihara keberadaan serta perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya mungkin berbeda dari kondisi semula.
26. Reklamasi Kawasan Pesisir selanjutnya disebut reklamasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu akibat kegiatan usaha agar dapat berfungsi berdaya guna sesuai peruntukannya.
27. Daya dukung adalah kemampuan sumberdaya pesisir untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain dalam bentuk berbagai kegiatan ekonomi yang dapat

keseimbangan dan keberlanjutan, keterpaduan, pemberdayaan masyarakat, akuntabel dan transparan, serta pengakuan terhadap hak – hak tradisional masyarakat lokal.

Pasal 3

- 1) Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut bertujuan mewujudkan keseimbangan ekologi dan ekonomi yang berkelanjutan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat;
- 2) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah daerah:
 - a. Memperkuat masyarakat dan lembaga pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut untuk mengurangi, menghentikan, menanggulangi, dan mengendalikan kegiatan yang merusak habitat dan sumberdaya di wilayah pesisir dan laut;
 - b. Melindungi, mengkonservasi, memanfaatkan, merehabilitasi dan memperkaya sumberdaya pesisir dan laut serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
 - c. Mendorong kerjasama dan meningkatkan kapasitas pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu antara masyarakat, pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan;
 - d. Meningkatkan kapasitas, kemampuan dan kemandirian mengelola sumberdaya pesisir dan laut secara terpadu oleh masyarakat lokal melalui pendidikan dan pelatihan.

Pasal 4

- 1) Pengelolaan wilayah pesisir dan laut meliputi proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Pengelolaan wilayah pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan antar sektor, ekosistem darat dan laut, ilmu pengetahuan dan manajemen.

BAB III INSTITUSI DAN KOORDINASI

Pasal 5

- 1) Lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut adalah dinas atau lembaga yang dibentuk;
- 2) Dinas atau lembaga tersebut bertanggung jawab terhadap pengendalian, pemanfaatan

tepi laut yang merupakan perbatasan pertemuan antara darat dan laut, terdiri dari sempadan pantai dan pesisir;

25. **Garis Pantai** adalah garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air rendah dengan daratan pantai yang dipakai untuk menetapkan titik terluar di pantai wilayah laut;
26. **Garis Sempadan Pantai** adalah garis batas yang diukur dari air laut pasang tertinggi ke arah daratan mengikuti lekukan pantai dan atau disesuaikan dengan topografi setempat;
27. **Zona** adalah bagian dari wilayah yang disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan utama untuk penggunaan tertentu;
28. **Pemangku Kepentingan Utama** adalah para pengguna sumberdaya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung seperti nelayan, pembudidaya ikan, penyelam dan pengusaha perikanan;
29. **Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan** adalah kegiatan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan perikanan;
30. **Usaha Perikanan** adalah segala bentuk usaha perorangan atau badan hukum yang berkaitan dengan penangkapan dan pembudidayaan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;
31. **Alat Penangkap Ikan** adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
32. **Kapal** adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan;
33. **Pembudidayaan Ikan** adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan / atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya;
34. **Pengusaha Perikanan** adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perikanan atau memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut lainnya;
35. **Dinas Perikanan Kelautan dan Perikanan** selanjutnya disebut Dinas adalah dinas perikanan, kelautan dan peternakan Kabupaten Maros;
36. **Lembaga** adalah lembaga yang dibentuk Bupati Maros untuk mengelola sumberdaya pesisir dan laut.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip

didukung oleh suatu ekosistem.

28. Bencana pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam maupun karena ulah manusia yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di wilayah pesisir.
29. Pencemaran pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir oleh kegiatan manusia sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
30. Komisi Pengelola Wilayah Pesisir dan Laut adalah suatu komisi yang dibentuk untuk menjalankan fungsi koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan meliputi instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga non-pemerintah, swasta dan masyarakat.
31. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut adalah rangkaian kegiatan terhadap sumberdaya wilayah pesisir dan laut yang dilakukan secara swadaya dan partisipatif aktif dari, oleh dan untuk masyarakat disertai kerjasama aktif pihak-pihak terkait meliputi perencanaan, perlindungan, dan pemanfaatan secara berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat;
32. Pengelolaan Pesisir Terpadu adalah suatu proses pengelolaan sumberdaya pesisir dan jasa lingkungan yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan horisontal dan vertikal, ekosistem darat dan laut, ilmu pengetahuan dan manajemen sehingga pengelolaan sumberdaya tersebut dapat meningkatkan masyarakat berkelanjutan;
33. Pengelolaan berbasis masyarakat adalah pengelolaan yang dilakukan secara bersama antara pemerintah, masyarakat dan pihak lain, dalam merencanakan, melaksanakan memantau dan mengevaluasi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir;
34. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir secara lestari.
35. Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir.
36. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional;
37. Pantai adalah luasan tanah termasuk sedimen yang membentang di sepanjang tepi

- laut yang merupakan perbatasan pertemuan darat dan laut terdiri dari sempadan pantai dan pesisir;
38. Garis Pantai adalah garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air rendah dengan daratan pantai yang dipakai untuk menetapkan titik terluar di pantai wilayah laut;
 39. Garis Sempadan Pantai adalah garis batas yang diukur dari air pasang tertinggi ke arah daratan mengikuti lekukan pantai dan atau disesuaikan dengan topografi setempat;
 40. Daerah Perlindungan Laut dan atau nama lain adalah daerah pesisir dan laut yang dapat meliputi terumbu karang, hutan bakau, lamun, atau habitat lainnya secara sendiri atau bersama-sama yang dipilih atau ditetapkan untuk ditetapkan secara permanen dari kegiatan perikanan dan biota laut yang dikelola oleh masyarakat setempat serta ditetapkan dalam Peraturan Desa;
 41. Pusat Informasi Pesisir (PIP) adalah sarana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten yang dijadikan sebagai tempat bekerja, mengolah serta penyebaran informasi tentang berbagai hal yang berhubungan dengan wilayah pesisir bagi semua pihak termasuk mengumpulkan dan menyimpan semua peraturan perundang-undangan, informasi ilmu pengetahuan maupun hasil penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir;
 42. Gugatan perwakilan adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar dalam rangka mengajukan tuntutan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti rugi.
 43. Subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi dan/atau Badan Hukum;

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Laut adalah :

- a. Keseimbangan dan berkelanjutan;
- b. Keterpaduan;
- c. Pengelolaan berbasis masyarakat pesisir;

12. **Masyarakat Adat** adalah kelompok masyarakat yang memperlihatkan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai adat istiadat yang diwarisi leluhurnya;
13. **Masyarakat Lokal** adalah kelompok masyarakat yang memperlihatkan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, berada dan menetap di wilayah pesisir tertentu;
14. **Pemberdayaan Masyarakat** adalah upaya memfasilitasi, mendorong atau membantu agar masyarakat pesisir mampu menentukan yang terbaik dalam memanfaatkan diri mengelola sumberdaya pesisir secara lestari;
15. **Sistem Pengelolaan Tradisional** adalah sistem pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan pengetahuan, aturan, tata cara penyusunan atau kebiasaan yang diyakini bersama secara turun temurun dan dapat menjamin kelestarian sumberdaya alamnya;
16. **Sumberdaya Pesisir** adalah sumberdaya alam hayati dan non hayati, sumberdaya buatan dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalam wilayah pesisir, meliputi hutan bakau, terumbu karang, padang lamun dan ikan;
17. **Laut** adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang terbatas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional;
18. **Daerah Perlindungan Laut** adalah daerah pesisir dan laut yang dapat meliputi terumbu karang, hutan bakau, lamun, atau habitat lainnya secara sendiri atau bersama-sama yang dipilih dan ditetapkan untuk dilindungi secara permanen dalam peraturan daerah dari kegiatan perikanan dan pengambilan biota laut yang dikelola oleh masyarakat;
19. **Lingkungan Pesisir dan Laut** adalah perairan tempat kehidupan sumberdaya hayati, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya atau sumberdaya nirhayati;
20. **Pencemaran Pesisir dan Laut** adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir dan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang mengakibatkan lingkungan pesisir dan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan atau fungsinya;
21. **Rehabilitasi** adalah proses pengembalian dan perbaikan ekosistem atau populasi yang telah rusak ke kondisi yang tidak rusak, yang mungkin berbeda dari kondisi semula;
22. **Gugatan Perwakilan** adalah prosedur pengajuan gugatan keperdataan, dimana satu atau beberapa orang mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sejumlah masyarakat, dimana wakil dan yang diwakilinya mengalami kerugian yang sama;
23. **Pulau-Pulau Kecil** adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah dan berada di atas permukaan air dengan luas kurang atau sama dengan 2.000 km² beserta kesatuan wilayah perairan di sekitarnya;
24. **Pantai** adalah luasan tanah termasuk sedimen yang membentang di sepanjang

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Daerah Kabupaten Maros
2. **Pemerintah Daerah** adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. **Bupati** adalah Bupati Maros
4. **Otonomi Daerah** adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. **Desa** adalah kesatuan masyarakat hukum yang tersebar di beberapa tempat memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten;
6. **Desa Pesisir** adalah desa dan atau nama lain yang memiliki garis pantai dan masih dipengaruhi air pasang surut;
7. **Wilayah** adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang terbatas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.
8. **Wilayah pesisir Kabupaten Maros** adalah kesatuan ruang geografis antara perairan laut dan darat yang berisi berbagai aspek ekologis, sosial dan budaya dimana wilayah darat adalah wilayah yang meliputi seluruh wilayah administratif yang dipengaruhi oleh laut sedangkan di bagian wilayah laut adalah wilayah perairan kabupaten sesuai peraturan yang berlaku,
9. **Badan Perwakilan Desa** selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas tokoh - tokoh masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat dan membuat peraturan desa;
10. **Kesepakatan Masyarakat Desa** adalah kesepakatan antar masyarakat dan atau dengan pihak lain yang dituangkan dalam suatu surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh pemerintah desa tokoh -tokoh masyarakat dan agama serta saksi-saksi;
11. **Masyarakat Pesisir** adalah kelompok orang atau masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan mata pencahariannya bergantung pada pemanfaatan sumberdaya pesisir, terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal yang merupakan komunitas nelayan, pembudidaya ikan dan bukan nelayan ;

- d. Pemberdayaan masyarakat pesisir;
- e. Akuntabel dan transparan;

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Laut adalah :

- a. Terciptanya sistem dan mekanisme pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut untuk menjamin pemanfaatannya secara rasional, bertanggung jawab, lestari dan berkelanjutan;
- b. Terciptanya pemerataan manfaat ekonomi sumberdaya wilayah pesisir dan laut secara terpadu antara masyarakat pesisir, pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir ;
- c. Terciptanya kemampuan dan kemandirian masyarakat desa pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut ;
- d. Terpeliharanya kelestarian fungsi-fungsi alamiah ekosistem pesisir agar tetap dapat menunjang pembangunan dalam waktu yang tak terbatas ;

Pasal 4

Sasaran Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Laut adalah :

- a. Terkoordinasinya kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara sinergis, antar sektor;
- b. Tercapainya keseimbangan antara pemanfaatan sumberdaya dan pelestarian fungsi-fungsi ekologis wilayah pesisir dan laut;
- c. Terakomodasinya aspirasi dan kepentingan-kepentingan masyarakat pesisir melalui upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan; dan
- d. Terpenuhinya norma dalam sistem perijinan usaha/kegiatan pembangunan wilayah pesisir dan laut.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- a. Peraturan daerah ini diberlakukan di seluruh wilayah pesisir dan laut Kabupaten Kotawaringin Timur yang meliputi wilayah daratan sampai dengan batas wilayah pesisir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kecamatan Teluk Sampit, dan Kecamatan Pulau Hanaut;

- b. Peraturan daerah ini diberlakukan di seluruh wilayah pesisir dan laut Kabupaten Kotawaringin Timur yang meliputi ruang laut sampai sepertiga dari wilayah laut kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB IV PENETAPAN BATAS KEWENANGAN WILAYAH LAUT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Pasal 6

- (1). Langkah-langkah penetapan batas kewenangan wilayah laut Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :
 - a. Bupati menetapkan batas wilayah laut kewenangan Kabupaten Kotawaringin Timur secara definitif ;
 - b. Penentuan batas wilayah laut Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan unsur-unsur terkait yang dilakukan bersama-sama dengan kabupaten/kota yang bertetangga (berhadapan; berdampingan; berhadapan dan berdampingan);
 - c. Penentuan batas wilayah laut Kabupaten Kotawaringin Timur mengacu kepada pedoman penetapan batas wilayah laut kewenangan provinsi ;
 - d. Hasil akhir dari penetapan batas wilayah laut Kabupaten Kotawaringin Timur berupa titik-titik koordinat geografis yang apabila dihubungkan oleh garis lurus dapat menunjukkan batas luar wilayah laut kewenangan Kabupaten Kotawaringin Timur ;
- (2). Penetapan batas wilayah laut kewenangan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan setelah batas wilayah laut kewenangan Provinsi ditetapkan secara definitif.

BAB V KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Pasal 7

- (1). Melakukan penataan ruang wilayah pesisir dan laut meliputi proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan rencana dan pengendalian pelaksanaan rencana tata ruang wilayah pesisir dan laut;
- (2). Memberikan pelayanan administrasi menyangkut proses dan prosedur perijinan yang berlaku dalam rangka pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut;

14. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1960 tentang Usaha Perikanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 19);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 73);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998, tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG
PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT.**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang ketentuan Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1083 Nomor 1);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

- (3). Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan eksplorasi, eksploitasi dan konservasi kekayaan pesisir dan laut dengan tetap memperhatikan daya dukung sumberdaya agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan (*sustainable exploitation*);
- (4). Pengawasan dan penegakkan hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut dan/atau penegakkan keamanan dan kedaulatan negara.

BAB VI PERENCANAAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 8

- (1) Untuk mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai norma, standar dan pedoman perencanaan pengelolaan yang terdiri atas :
 - a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Laut (RSWPL);
 - b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut (RZWPL);
 - c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut (RPWPL);
 - d. Rencana Aksi/Tahunan Wilayah Pesisir dan Laut (RATWPL).
- (2) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Bagian Kedua Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Laut (RSWPL)

Pasal 9

- (1) RSWPL Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (2) RSWPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kepentingan pusat dan daerah.
- (3) RSWPL Kabupaten Kotawaringin Timur ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut (RZWPL)

Pasal 10

- (1) RZWPL diserasikan, diselaraskan dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (2) Perencanaan RZWPL dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya serta fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b. Keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumberdaya, fungsi dan estetika lingkungan, serta kualitas lahan pesisir;
 - c. Kewajiban untuk mengalokasikan ruang bagi akses masyarakat pesisir dalam pemanfaatan wilayah pesisir yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.
- (3) RZWPL ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Keempat

Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut (RPWPL)

Pasal 11

- (1) RPWPL berisi :
 - a. Kebijakan pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumberdaya yang diijinkan dan yang dilarang.
 - b. Skala prioritas pemanfaatan sumberdaya sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir.
 - c. Jaminan terakomodasinya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan kawasan, revisi terhadap penetapan tujuan dan perijinan.
 - d. Mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses.
 - e. Ketersediaan sumberdaya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya.
- (2) RPWPL ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BUPATI MAROS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT NOMOR 12 TAHUN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

- Menimbang : a. bahwa wilayah pesisir dan laut merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan umat manusia;
- b. bahwa dalam pelaksanaan asas Desentralisasi, daerah berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, mengelola sumberdaya nasional yang tersedia di wilayahnya serta bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan;
- c. bahwa untuk menjaga keseimbangan pembangunan wilayah pesisir dan laut, perlu dilakukan upaya terpadu antara antara masyarakat dengan berbagai lembaga terkait guna melindungi lingkungan hidup dari akibat tekanan dan atau perubahan langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan;
- d. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum, efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut diperlukan peraturan yang komprehensif, integral dan responsif di bidang pengelolaan pesisir dan laut;
- e. bahwa untuk memenuhi maksud poin a, b, c dan d tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kelima

Rencana Aksi/Tahunan Wilayah Pesisir dan Laut (RATWPL)

Pasal 12

- (1) RATWPL dilakukan dengan mengarahkan rencana pengelolaan dan rencana zonasi sebagai upaya mewujudkan rencana strategis.
- (2) RATWPL berlaku 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dan dievaluasi kembali sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.

BAB VII

PEMANFAATAN

Bagian Pertama

Pemanfaatan Bukan Untuk Tujuan Usaha

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut meliputi pemanfaatan secara tradisional dan pemanfaatan bukan untuk kegiatan usaha.
- (2) Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut secara tradisional yang hasilnya untuk memenuhi kebutuhan fisik minimum rumah tangga tidak diwajibkan untuk memiliki ijin.
- (3) Pemerintah Daerah/Komisi Pengelola Wilayah Pesisir dan Laut (KPWPL) menyelenggarakan dan memelihara catatan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Pemanfaatan Untuk Tujuan Usaha

Pasal 14

- (1). Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut untuk kegiatan usaha diwajibkan memiliki ijin.
- (2). Jika diperlukan dalam jangka waktu yang lama dapat diberikan hak yang sesuai dengan perundangan yang berlaku.

- (3). Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diberikan kepada badan hukum dan/atau perorangan.
- (4). Hak dimaksud meliputi pengusahaan atas wilayah daratan pesisir, permukaan laut, kolom air, dasar laut dan tanah di bawahnya dalam batas tertentu.

Bagian Ketiga Sempadan Pantai


Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah menetapkan batas sempadan pantai yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lainnya.
- (2) Penetapan batas sempadan pantai mengikuti ketentuan:
 - a. Perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
 - b. Perlindungan pantai dari erosi atau abrasi
 - c. Perlindungan sumberdaya buatan di pesisir dari badai, banjir dan bencana alam lainnya;
 - d. Perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, *vegetasi* wilayah pesisir, terumbu karang, *padang lamun*, *gumuk pasir*, *esturia* dan *delta*;
 - e. Pengaturan akses publik; dan
 - f. Pengaturan untuk saluran air limbah dan air kotor.
- (3) Pengaturan mengenai batas sempadan pantai diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Laut

Pasal 16

- (1) Konservasi wilayah pesisir dan laut diselenggarakan dengan tujuan untuk :
 - a. Menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan laut;
 - c. Melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lainnya;
 - b. Melindungi habitat biota pesisir dan laut;
 - d. Melindungi situs budaya setempat.



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 :

Ayat (1) Yang dimaksud dengan kajian lingkungan adalah persyaratan teknis yang dilakukan seperti analisis dampak lingkungan, penyajian informasi lingkungan, penyajian evaluasi lingkungan, audit lingkungan dan studi kelayakan.

Yang dimaksud dengan rehabilitasi dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya untuk melindungi sumberdaya wilayah pesisir dan laut dari dampak negatif pengelolaannya maupun kerusakan yang disebabkan oleh alam serta memulihkannya kepada keadaan semula.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARANOMOR : 10
TANGGAL 20 DESEMBER 2005**

- (2) Kawasan konservasi yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem diselenggarakan dengan tujuan antara lain, untuk melindungi:
 - a. Sumberdaya wilayah pesisir dan laut;
 - b. Jalur migrasi ikan hiu
 - c. Perlindungan spesies langka wilayah pesisir dan laut;
 - d. Tempat pemijahan ikan;
 - e. Wilayah yang diatur oleh adat tertentu;
 - f. Ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan:
 - a. Kategori kawasan konservasi pesisir dan laut;
 - b. Kawasan konservasi pesisir nasional;
 - c. Pola dan tata cara pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan laut; dan
 - d. Hal-hal lain yang dianggap penting dalam pencapaian tujuan tersebut.
- (4). Pengusulan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok masyarakat dan/atau oleh pemerintah daerah berdasarkan ciri khas kawasan yang ditunjang dengan data dan informasi ilmiah.
- (5). Kepada pemegang ijin dan hak diwajibkan melakukan rehabilitasi wilayah pesisir dan laut.

Pasal 17

Kawasan konservasi pesisir sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) dibagi atas 3 (tiga) zona, yaitu :

- a. Zona inti;
- b. Zona penyangga;
- c. Zona pemanfaatan terbatas;

Pasal 18

Bupati dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 17, menetapkan wilayah pesisir dan laut tertentu sebagai kawasan konservasi sesuai kewenangannya.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 19

Dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan/atau wilayah pesisir dan laut, setiap orang

dan/atau badan hukum secara langsung atau tidak langsung dilarang untuk :

- a. Menggunakan bahan peledak, bahan beracun dan/atau bahan berbahaya lainnya yang dapat merusak ekosistem laut;
- b. Menggunakan peralatan, cara dan metode lain yang merusak ekosistem laut;
- c. Menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem *vegetasi* yang tidak sesuai dengan karakteristik pesisir;
- d. Melakukan konservasi ekosistem *mangrove* di kawasan/zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir;
- e. Menebang *vegetasi* untuk kegiatan industri, pemukiman dan/atau kegiatan lain;
- f. Menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
- g. Melakukan kegiatan penambangan pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan pemerintah daerah dan/atau masyarakat sekitarnya;

BAB IX

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Masyarakat Pesisir

Pasal 20

- (1) Hak masyarakat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut meliputi hak-hak sebagai berikut :
 - a. Memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir;
 - b. Memperoleh informasi berkenaan dengan perumusan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
 - c. Memperoleh penyuluhan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir ;
 - d. Untuk mengajukan usul dan pendapat dalam proses permohonan ijin usaha dan atau kegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut ;
 - e. Mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut;

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 15 :

Ayat (1) Yang dimaksud dengan kegiatan perikanan budidaya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkendali termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.

Yang dimaksud dengan kegiatan perikanan tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Penggunaan bahan peledak, bahan beracun dan/atau bahan lain, alat, cara dan metode yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya tidak saja mematikan ikan dan biota laut lainnya secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudidaya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan, alat, cara dan metode dimaksud maka pemulihan kepada keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama dan bahkan dapat mengakibatkan kepunahan.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Cukup jelas.

Ayat (8) Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan pengakuan atas hak-hak adat masyarakat pesisir adalah pengakuan atas hak pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang dinyatakan secara eksplisit oleh karena pengakuan mengandung sifat suatu pernyataan yang menerima adanya eksistensi hak masyarakat atas lingkungan alam di sekitarnya, yang telah berlangsung berdasarkan latar belakang sejarah yang cukup panjang antara masyarakat pesisir dengan lingkungannya.

Yang dimaksud dengan daerah perlindungan laut adalah daerah pesisir dan laut yang dapat meliputi terumbu karang, hutan bakau, lamun, atau habitat lainnya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup secara permanen dari kegiatan perikanan dan pengambilan biota laut yang dikelola oleh masyarakat setempat.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 :

Ayat (1) Yang dimaksud dengan konsultasi publik adalah suatu proses pengambilan kebijakan, dengan meminta masukan kepada masyarakat luas (akademisi, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, praktisi, LSM, pakar dan lain-lain), meliputi tahap inisiasi, tahap rancangan akademik hingga tahap rancangan peraturan atau rancangan keputusan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 :

Ayat (1) Yang dimaksud dengan pemanfaatan adalah suatu proses kegiatan memanfaatkan sumberdaya wilayah pesisir dan laut.

- f. Menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
 - g. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah pesisir yang merugikan kehidupannya; dan
 - h. Memperoleh ganti rugi yang layak atas kerugian yang timbul dari pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut.
- (2) Kewajiban masyarakat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut meliputi kewajiban sebagai berikut :
- a. Memberikan informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan laut ;
 - b. Menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan laut ;
 - c. Menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran atau perusakan lingkungan di wilayah pesisir dan laut ;
 - d. Memantau pelaksanaan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan laut ; dan
 - e. Melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisir yang disepakati di tingkat desa.

Bagian Kedua

Peran Serta Organisasi Non-Pemerintah

Pasal 21

- (1). Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup untuk wilayah pesisir dan laut sesuai dengan pola kemitraan, organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat pesisir dapat berperan sebagai berikut :
 - a. Menyampaikan pendapat dan saran sebagai masukan dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut ;
 - b. Meningkatkan kemampuan dan tanggungjawab para anggota masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut ;
 - c. Menumbuhkembangkan peranserta anggota masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut ;
 - d. Menyampaikan informasi mengenai kegiatan di wilayah pesisir dan laut;
 - e. Mengajukan gugatan dan laporan tentang terjadinya tindak pidana untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup wilayah pesisir dan laut.
- (2). Hak mengajukan gugatan dan pelaporan telah terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terbatas pada tuntutan untuk tidak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3). Organisasi lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat pesisir berhak

mengajukan gugatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan :

- a. Berbentuk badan hukum atau yayasan ;
 - b. Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat pesisir yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- (4). Tata cara pengajuan gugatan dan pelaporan telah terjadinya tindak pidana dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat dan/atau organisasi lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat pesisir mengacu pada Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Bagian Ketiga

Peran Serta Perguruan Tinggi dan Lembaga Peneliti Lain

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat), Perguruan Tinggi dapat berperan serta sebagai berikut :
 - a. Memberikan dukungan ilmiah berupa nasihat, pendapat dari hasil penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baik dalam perumusan kebijakan dan/atau dalam pelaksanaan kebijakan;
 - b. Membantu pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan wilayah pesisir dan laut ;
 - c. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam rangka mengembangkan sumberdaya wilayah pesisir dan laut ;
 - d. Mengembangkan sumber data dan informasi tentang wilayah pesisir dan laut serta sistem dan mekanisme diseminasinya agar mudah diakses apabila diperlukan.
- (2) Memberikan kesempatan kepada lembaga peneliti lainnya untuk memberikan dukungan ilmiah terhadap pengembangan wilayah pesisir dan laut

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah dan pengertian yang terdapat pada pasal ini dimaksudkan untuk memberikan keseragaman pengertian atas Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3

Asas keterpaduan yang dimaksud adalah segenap proses pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dilakukan berdasarkan keterpaduan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologi, ekosistem teresterial dan ekosistem laut, sains dan manajemen, perencanaan lintas sektor, antar pemangku kepentingan dan perencanaan tata ruang.

Pasal 4

Sumberdaya wilayah pesisir dan laut perlu dipelihara kelangsungan daya dukungnya dan dikelola secara arif dan bijaksana agar dapat menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan kualitas hidup generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

Pasal 5

Yang dimaksud berbasis masyarakat adalah bahwa proses pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat serta keberpihakan yang efektif pada masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya tersebut.

Yang dimaksud daya dukung sumberdaya pesisir dan laut adalah kemampuan sumberdaya pesisir dan laut dalam mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Yang dimaksud dampak negatif adalah pengaruh perubahan yang disebabkan oleh suatu kegiatan tertentu yang mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas sumberdaya pesisir dan laut.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan praktek-praktek pemanfaatan yang bersifat merusak adalah proses berbagai kegiatan memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut yang tidak mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungan sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas dan kuantitas sumberdaya pesisir dan laut.

3. Melihat pentingnya sumberdaya pesisir dan laut serta kebutuhan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya tersebut agar tetap baik dan lestari maka dibutuhkan suatu tindakan penanggulangan secepatnya. Penyusunan dan pemberlakuan peraturan daerah tentang pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut merupakan langkah awal untuk menciptakan kerangka kerja bagi pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut terpadu di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kerangka kerja ini dimaksudkan untuk mengembangkan visi, agenda, prinsip dan tujuan bagi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut di Provinsi Sulawesi Tenggara. Keberadaan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam rangka mengembangkan suatu kelembagaan dan proses administratif dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu. Setelah mekanisme koordinasi serta proses bagi terwujudnya partisipasi masyarakat, pendanaan dan aturan-aturan dilaksanakan maka berbagai peraturan lainnya menyangkut hal-hal dan kegiatan spesifik yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dapat dikembangkan.
4. Peraturan Daerah ini konsisten dengan ide-ide dan tujuan-tujuan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan pada Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengelola dan mengatur dirinya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat untuk membangun dan menetapkan program-program pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, penguatan kapasitas masyarakat, keterpaduan kebijakan, pengelolaan berbasis masyarakat, kelestarian dan keberlanjutan, partisipasi masyarakat dan pengakuan hak-hak masyarakat pesisir.
5. Sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir Sulawesi Tenggara adalah nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya pesisir dan laut khususnya kegiatan perikanan sebagai sumber pendapatan utamanya. Kesulitan menangkap ikan di perairan pesisir dekat pantai akhir-akhir ini menjadikan masyarakat tersebut harus mencari ikan pada jarak yang semakin jauh. Hasil tangkapan nelayan akhir-akhir ini juga semakin berkurang. Dengan adanya sistem pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut secara terpadu, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memperoleh hasil tangkapan yang pada gilirannya akan meningkatkan taraf hidupnya.
6. Peraturan Daerah ini juga bertujuan untuk mendorong penguatan kelembagaan masyarakat yang dipandu dengan adanya kerangka kerja, prosedur dan prioritas pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengejawantahan penguatan kelembagaan masyarakat tersebut antara lain dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat pesisir. Oleh karena itu kerangka kerja, prosedur dan prioritas pengelolaan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi dapat mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat pesisir di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 23

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumberdaya pesisir secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan laut.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah melakukan pemantauan, dan/atau pengamatan lapangan dan/atau evaluasi terhadap perencanaan serta pelaksanaannya.
- (3) Masyarakat dapat berperan-serta dalam proses pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 24

Pengawasan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait.

Pasal 25

Ketentuan mengenai pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan sumberdaya pesisir disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Ketiga Pengendalian

Paragraf 1

Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Laut

Pasal 26

- (1) Pengendalian bencana wilayah pesisir dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan wilayah pesisir dan laut.
- (2) Pengendalian bencana wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada upaya pencegahan melalui perencanaan pengendalian bencana pesisir yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dengan melibatkan masyarakat
- (3) Pengendalian bencana wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 27

Setiap orang dan badan hukum yang berada di wilayah pesisir dan laut wajib mencegah kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan wilayah pesisir dan laut.

Pasal 28

Penanggulangan bencana wilayah pesisir dan laut yang berskala nasional menjadi tanggung jawab pemerintah setelah mendapat laporan dari pemerintah Kabupaten.

Pasal 29

Dalam keadaan yang membahayakan, Bupati berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan penanggulangan bahaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 31.

Pasal 30

- (1) Pemulihan kerusakan wilayah pesisir dilakukan dengan memulihkan kembali fungsi-fungsi dan sistem prasarana pesisir.
- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pemulihan kerusakan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2 Program Akreditasi

Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan akreditasi terhadap program pengelolaan

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT PROVINSI SULAWESI TENGGARA

I. UMUM

1. Sumberdaya pesisir dan laut memiliki arti penting dan strategis bagi Provinsi Sulawesi Tenggara baik dari segi ekologis, ketahanan pangan, ekonomi, pencegahan terhadap erosi dan gelombang laut/badai, keanekaragaman biologis, sosial budaya maupun keindahan alamnya. Sumberdaya ini mencakup berbagai jenis ikan dan krustasea sebagai sumber protein hewani, hutan bakau, terumbu karang, padang lamun dan estuaria sebagai tempat memijah, mengasuh dan mencari makan berbagai biota pesisir dan laut, sebagai tempat pemukiman masyarakat, media transportasi laut serta sarana rekreasi dan penelitian.

Wilayah pesisir dan laut juga menyediakan sumberdaya ekonomi utama untuk kegiatan perdagangan dan industri, sumber mineral, sumber energi, minyak dan gas bumi serta bahan-bahan tambang lainnya. Keindahan pantai dan terumbu karang dengan berbagai jenis biota lautnya mendukung pengembangan industri pariwisata. Sumberdaya wilayah pesisir dan laut telah membentuk budaya tradisional masyarakat selama berabad-abad, sehingga habitat pesisir dan laut Sulawesi Tenggara kaya akan keanekaragaman biologis yang memiliki keunikan tersendiri.

2. Sumberdaya pesisir dan laut Sulawesi Tenggara telah mengalami degradasi ekosistem dan kualitas serta penurunan populasi biota yang terdapat di dalamnya sebagai akibat dari dampak negatif pembangunan, pertumbuhan penduduk, peningkatan sampah organik dan anorganik serta peningkatan kegiatan-kegiatan illegal dalam industri perikanan dan pertambangan. Peningkatan konsumsi, pemanfaatan yang berlebihan tanpa mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungan semakin menurunkan nilai dan keberadaan sumberdaya pesisir dan laut sehingga mengancam potensi ekonomi dan sosial budaya yang dikandungnya yang pada'gilirannya dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

- h. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara penyidikan, hubungan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Kepolisian dan Penuntut Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur atau Keputusan Gubernur.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 20 Desember 2005

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

AL I M A Z I

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal 21 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,**

LA ODE NSAHA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2005 NOMOR 10

wilayah pesisir dan laut kepada masyarakat dan/atau badan hukum yang memperoleh ijin.

- (2) Pemerintah Kabupaten menetapkan norma, standar dan pedoman akreditasi untuk program pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang mencakup :
- Relevansi isu prioritas;
 - Proses konsultasi publik;
 - Dampak positif dan negatif terhadap pelestarian lingkungan;
 - Dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - Kemampuan implementasi yang memadai; dan
 - Dukungan kebijakan dan program dari pemerintah daerah.
- (3) Pemerintah daerah memberikan insentif kepada pengelola program pengelolaan wilayah pesisir yang telah mendapat akreditasi berupa :
- Bantuan program sesuai dengan kemampuan pemerintah yang dapat diarahkan untuk mengoptimalkan program akreditasi.
 - Bantuan teknis.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan laut dibebankan kepada swadaya masyarakat, pemerintah, pengusaha dan bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB XII JAMINAN LINGKUNGAN

Pasal 33

- (1) Jaminan lingkungan adalah upaya penggantian kerugian untuk mengembalikan keseimbangan keadaan semula, khususnya apabila suatu kegiatan telah menimbulkan dampak yang merugikan pihak tertentu.
- (2). Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan

dilarang melanggar kriteria baku mutu lingkungan hidup.

- (3). Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tampungnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4). Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan daya dukungnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII SANKSI

Bagian Pertama Sanksi Administrasi

Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap ijin pemanfaatan dan hak pengusaha wilayah pesisir dan laut dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis, pembekuan ijin usaha, denda administratif dan pencabutan ijin dan hak usaha.
- (3) Ketentuan tentang sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Ganti Rugi

Pasal 35

- (1). Setiap orang atau pemegang ijin dan hak usaha yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan pesisir dan laut wajib menanggung biaya penanggulangan serta biaya pemulihan wilayah pesisir dan laut.
- (2). Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan kerugian pihak lain akibat terjadinya pencemaran dan atau kerusakan wilayah pesisir dan laut, wajib membayarkan ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan yang besarnya didasarkan pada kesepakatan antara pemegang ijin dan hak usaha dengan pihak korban yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

antara pihak yang terkena dampak dengan penanggung jawab kegiatan yang difasilitasi oleh Dewan Pengelola Pesisir dan Laut bersama Pemerintah Provinsi;

- (5) Dalam hal pengusaha wilayah pesisir dan laut menimbulkan kerusakan lingkungan pesisir dan laut, maka penanggung jawab kegiatan wajib memberikan jaminan pemulihan lingkungan yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi untuk pemulihan dan perbaikan lingkungan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 15 ayat (4) diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 28 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau penyidik POLRI.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan laut adalah meliputi pemantauan, pengamatan lapangan, pemeriksaan dan evaluasi;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan bagi pelaksanaan program pengelolaan wilayah pesisir dan laut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber pembiayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI JAMINAN LINGKUNGAN

Pasal 27

- (1) Setiap orang dan/atau korporasi yang hendak melakukan usaha di wilayah pesisir dan laut diwajibkan untuk:
 - a. membuat kajian lingkungan;
 - b. membuat rencana rehabilitasi dan perlindungan lingkungan hidup;
 - c. membuat rencana pelibatan dan upaya pemberdayaan masyarakat pesisir;
- (2) Pemerintah Provinsi memberikan hak pengusahaan di wilayah pesisir dan laut setelah dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Dalam hal kegiatan pengusahaan wilayah pesisir dan laut menimbulkan dampak yang merugikan bagi pihak-pihak tertentu wajib memberikan ganti rugi kepada yang terkena dampak;
- (4) Jumlah ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditentukan berdasarkan kesepakatan

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1). Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud Pasal 19 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan/atau tidak menutup sangsi dalam ketentuan pidana lain yang berlaku;
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 37

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, maka pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Peraturan Daerah ini, berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau lembaga pengawasan alternatif/adat tentang adanya tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu, di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi

Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikan Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh pemerintah daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati;
- (2) Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- c. membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam rangka pengembangan sumberdaya pesisir dan laut;
- d. membantu mengembangkan sumber data dan informasi tentang wilayah pesisir dan laut serta sistem dan mekanisme diseminasinya agar mudah diakses apabila diperlukan.

BAB VIII DEWAN PENGELOLA PESISIR DAN LAUT

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Dewan Pengelola Pesisir dan Laut Provinsi berkedudukan sebagai lembaga ad-hoc yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Dewan Pengelola Pesisir dan Laut bertugas memadukan, merekomendasikan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
- (3) Dewan Pengelola Pesisir dan Laut Provinsi dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Keanggotaan dan Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengelola Pesisir dan Laut terdiri atas :
 - a. Unsur Pemerintah;
 - b. Perguruan Tinggi;
 - c. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat;
 - d. Organisasi non Pemerintah;
 - e. Himpunan Nelayan dan pemangku kepentingan lainnya;
- (2) Susunan oraganisasi Dewan Pengelola Pesisir dan Laut Provinsi terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota-anggota.
- (3) Untuk kelancaran tugas-tugas Dewan Pengelola Pesisir dan Laut Provinsi dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengelola.

- c. memberikan informasi yang diperlukan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut;
- d. berperan serta dalam upaya perlindungan dan pelestarian serta rehabilitasi fungsi-fungsi ekologis wilayah pesisir dan laut;
- e. berpartisipasi aktif dalam musyawarah masyarakat pesisir untuk menentukan arah dan kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut;
- f. mencegah terjadinya kerusakan sumberdaya pesisir dan laut.

Bagian Kedua

Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah

Pasal 21

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi non Pemerintah lainnya dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut meliputi :

- a. menyampaikan pendapat dan saran sebagai masukan dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
- b. meningkatkan kemampuan dan tanggungjawab anggota masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
- c. menumbuhkembangkan peranserta anggota masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut;
- d. menyampaikan informasi mengenai kegiatannya di wilayah pesisir dan laut.

Bagian Kedua

Peranserta Perguruan Tinggi

Pasal 22

Dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peranserta Perguruan Tinggi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut meliputi :

- a. memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat, saran, hasil penelitian dan perkembangan teknologi, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
- b. membantu pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut;

- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit

pada tanggal 14 Pebruari 2006

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

M. WAHYUDI K. ANWAR

Diundangkan di Sampit

pada tanggal 15 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Drs. GODHARD A. NION

Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2006 Nomor 05 Seri E.

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR DAN LAUT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Potensi sumberdaya wilayah pesisir dan laut selama ini telah memberi kesejahteraan bagi ± 60 persen penduduk Indonesia. Demikian juga wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah merupakan wilayah yang cukup penting, karena wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu potensi sumber daya alam yang sangat strategis, didukung dengan luas 1.542 km² dan panjang garis pantai ± 75 km, merupakan pertemuan antara komponen daratan bagian Selatan Pulau Kalimantan dengan Laut Jawa, serta merupakan muara Sungai Mentaya yang membelah daratan pesisir dan membentuk sebuah teluk, mengandung sumberdaya alam hayati yang sangat potensial dan bermanfaat bagi kesejahteraan penduduk kabupaten Kotawaringin Timur. Namun sumberdaya tersebut belum dikelola secara memadai.

Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Kotawaringin Timur dihadapkan pada kondisi yang mendua. Di lain pihak, masih ada kawasan pesisir dan laut yang masih belum dimanfaatkan atau dikembangkan secara intensif. Di satu pihak, ada beberapa kawasan pesisir dan laut yang telah dimanfaatkan atau dikembangkan dengan intensif namun belum memberikan hasil yang optimal. Fenomena ini telah dan masih berlangsung terutama di kawasan-kawasan pesisir dan laut yang padat penduduknya dan tinggi tingkat pembangunannya.

Pembangunan ekosistem wilayah pesisir dan laut adalah pembangunan seluruh wilayah perairan dengan segenap sumberdaya yang terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut perlu dilakukan secara terpadu yang mengintegrasikan antara berbagai kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sehingga dapat tercipta pengelolaan sumberdaya

Pasal 18

Kegiatan yang dapat dilakukan pada zona alur meliputi :

- a. alur migrasi hewan dilindungi;
- b. alur pelayaran;
- c. pipa dan kabel dasar laut.

BAB VII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

Bagian Pertama Hak dan Kewajiban

Pasal 19

(1) Masyarakat pesisir memiliki hak sebagai berikut :

- a. hak untuk memperoleh nilai ekonomi pada obyek ekonomi tertentu atas sumberdaya pesisir dan laut;
- b. hak untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut;
- c. hak untuk memperoleh pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut;
- d. hak untuk dilibatkan dan mengetahui atas setiap usaha atau kegiatan yang akan dilakukan oleh pihak lain di wilayah pesisir dan laut;
- e. hak untuk mengajukan gugatan terhadap kegiatan yang merusak lingkungan pesisir dan laut.

(2) Prosedur dan tata cara memperoleh hak sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

Pasal 20

Masyarakat pesisir berkewajiban :

- a. menjaga dan mempertahankan obyek-obyek sumberdaya pesisir dan laut yang bernilai ekonomi dan bernilai ekologis;
- b. melindungi dan mempertahankan nilai ekonomi dan ekologi atas sumberdaya pesisir dan laut;

- c. menggunakan peralatan, cara dan metode yang merusak ekosistem pesisir dan laut;
 - d. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan laut yang merugikan masyarakat;
- (5) Reklamasi kawasan pesisir dilakukan di wilayah pesisir dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir dan sumberdaya pesisir dengan mempertimbangkan aspek lingkungan maupun sosial ekonomi.
- (6) Reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (5) wajib :
- a. menjaga kelestarian wilayah pesisir dan sumberdaya pesisir;
 - b. menjaga keberlanjutan hidup masyarakat sekitar;
 - c. menjaga keseimbangan kepentingan pemanfaatan dan perbaikan lingkungan pesisir
- (7) Setiap kegiatan pengerukan material untuk reklamasi wajib :
- a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan;
 - b. menjaga keberlanjutan hidup masyarakat sekitar;
 - c. menjaga keseimbangan kepentingan pemanfaatan dan perbaikan lingkungan pesisir.
- (8) Pelaksanaan kegiatan pengerukan dan/atau reklamasi di wilayah pesisir wajib dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 16

Zona konservasi hanya dapat digunakan untuk kegiatan :

- a. cagar alam laut;
- b. taman wisata laut;
- c. daerah perlindungan laut;
- d. kawasan lindung.

Pasal 17

Kegiatan yang dapat dilakukan pada zona pemanfaatan khusus meliputi :

- a. pembangunan fasilitas / instalasi militer;
- b. pusat pembangkit listrik;
- c. pembangunan pelabuhan.

wilayah pesisir dan laut yang berhasil guna.

Alasan ini membawa implikasi bahwa kebijakan dan strategi yang diterapkan harus bersifat menyeluruh (*holistic*) dan terpadu antara sumberdaya alam dan sumberdaya manusianya. Kondisi di atas semakin penting dengan lemahnya dukungan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang selama ini belum menampung semua aspirasi *stakeholder* dan kebanyakan masih bersifat sektoral dan tidak memihak kepada kepentingan masyarakat.

Fenomena penting lainnya yang cukup memprihatinkan adalah pada tatanan implementasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan laut yang tidak dapat diterapkan oleh masyarakat pesisir dan laut, sehingga sering terjadi konflik horizontal maupun vertikal yang berpangkal dari aplikasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wilayah pesisir dan laut Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah merupakan wilayah yang cukup penting, mengandung sumberdaya alam hayati yang sangat potensial. Potensi sumberdaya pesisir dan laut yang demikian besar tersebut memberikan peluang untuk dikembangkan sehingga dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan sekaligus menjadi sumber yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian dalam pemanfaatannya perlu pengelolaan secara benar dan bertanggungjawab. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka diperlukan suatu pengaturan tentang pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut Kabupaten Kotawaringin Timur dalam bentuk suatu Peraturan Daerah yang dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka (1) sampai dengan angka (43) Cukup Jelas.

- Pasal 2:
- Huruf (a) Prinsip keseimbangan dan berkelanjutan adalah tiap kegiatan yang dijalankan harus memperhatikan pemulihan fungsi ekosistem sehingga pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mempertimbangkan kelestarian sumberdaya yang ada.
 - Huruf (b) Prinsip keterpaduan adalah semua kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dijalankan berdasarkan keterpaduan antar sektor, keterpaduan penelolaan ilmu pengetahuan, keterpaduan antar pihak dan keterpaduan ruang.
 - Huruf (c) Prinsip pengelolaan berbasis masyarakat pesisir adalah kegiatan dijalankan secara swadaya dan partisipasi aktif dari, oleh, dan untuk masyarakat disertai kerjasama semua pihak terkait, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Huruf (d) Prinsip pemberdayaan masyarakat pesisir adalah kegiatan dijalankan bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sehingga masyarakat memiliki akses yang adil dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.
 - Huruf (e) Prinsip akuntabel dan transparan adalah mekanisme kegiatan dilakukan secara transparan, demokratis, dapat dipertanggungjawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kepastian hukum, dijalankan oleh pemerintah, masyarakat, sektor swasta serta berbagai pihak yang berkepentingan.
 - Huruf (f) Prinsip pengakuan terhadap kearifan tradisional masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya pesisir adalah penerimaan oleh pemerintah tentang kenyataan adanya ketentuan-ketentuan memelihara lingkungan alam sekitar oleh kelompok-kelompok masyarakat yang telah dijalani turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat maupun lingkungan.
- Pasal 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : Cukup Jelas.
- Pasal 7 : Cukup Jelas.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan wilayah pesisir dan laut dilaksanakan sesuai dengan rencana zonasi;
- (2) Rencana zonasi terdiri atas zona pemanfaatan, zona konservasi, zona pemanfaatan khusus dan zona alur;
- (3) Penanggungjawab kegiatan pemanfaatan sumberdaya dan/atau kawasan pesisir dan laut wajib memperhatikan daya dukung, sifat dan karakteristik ekosistem wilayah pesisir dan laut;
- (4) Penanggungjawab kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut wajib memperhatikan akses kepentingan masyarakat, ruang, sempadan pantai dan muara.

Pasal 15

- (1) Kegiatan yang dapat dilakukan pada zona pemanfaatan meliputi :
 - a. kegiatan pariwisata;
 - b. kegiatan perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - c. kegiatan pertambangan;
 - d. kegiatan industri dan perdagangan;
 - e. kegiatan pemukiman;
 - f. kegiatan pertanian dan kehutanan;
 - g. kegiatan infrastruktur;
- (2) Setiap pengusaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan sumberdaya pesisir dan/atau kawasan pesisir dan laut pada zona pemanfaatan wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan/atau kawasan pesisir dan laut yang hasilnya untuk memenuhi kebutuhan fisik minimum rumah tangga tidak diwajibkan untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud ayat (2);
- (4) Dalam rangka menjamin pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan, maka setiap orang dan/atau korporasi baik secara langsung atau tidak langsung dilarang untuk :
 - a. mengambil terumbu karang dan pasir laut;
 - b. menggunakan bahan peledak, bahan beracun dan/atau bahan lain yang dapat merusak ekosistem pesisir dan laut;

- (3) Rencana pengelolaan harus mampu mendukung dan mengakomodasikan :
- implementasi rencana zonasi pada masing-masing zona dan rencana aksi;
 - pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen;
 - pengambilan keputusan secara kelembagaan;
 - kegiatan-kegiatan yang diizinkan dan/atau yang dilarang berserta norma-norma pengaturannya;
 - pengalokasian dan pengelolaan anggaran;
 - pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, rencana zonasi dan rencana aksi;
- (4) Rencana pengelolaan ditujukan untuk :
- membangun kerjasama kemitraan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat;
 - menyediakan kriteria yang disepakati bersama untuk melakukan peninjauan secara sistematis terhadap usulan pembangunan;
 - merumuskan tata cara pengawasan, evaluasi dan perbaikan rencana-rencana kegiatan;
 - mengkoordinasikan rencana-rencana selanjutnya;

Bagian Kelima Rencana Aksi

Pasal 13

- Rencana aksi disusun bersama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dengan melibatkan peranserta masyarakat dalam rangka melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
- Rencana aksi memuat tujuan, sasaran, strategi, kegiatan dan masalah-masalah yang harus ditanggulangi termasuk pendanaannya;
- Proses perencanaan dan pelaksanaan rencana aksi memerlukan keterpaduan antar sektor dan antar wilayah.

- Pasal 8 : Cukup Jelas.
- Pasal 9 : Cukup Jelas.
- Pasal 10 : Cukup Jelas.
- Pasal 11 : Cukup Jelas.
- Pasal 12 : Cukup Jelas.
- Pasal 13 : Cukup Jelas.
- Pasal 14 : Cukup Jelas.
- Pasal 15 : Cukup Jelas.
- Pasal 16 : Cukup Jelas.
- Pasal 17 : a. Zona Inti adalah zona yang tidak ada aktivitas pemanfaatan, hanya digunakan untuk kegiatan penelitian dan pendidikan (preservasi).
b. Zona penyangga adalah zona pemanfaatan dengan syarat-syarat tertentu.
c. Zona pemanfaatan terbatas adalah zona yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya secara intensif.
- Pasal 18 : Cukup Jelas.
- Pasal 19 : Cukup Jelas.
- Pasal 20 : Cukup Jelas.
- Pasal 21 : Cukup Jelas.
- Pasal 22 : Cukup Jelas.
- Pasal 23 : Cukup Jelas.
- Pasal 24 : Cukup Jelas.
- Pasal 25 : Cukup Jelas.
- Pasal 26 : Cukup Jelas.
- Pasal 27 : Cukup Jelas.
- Pasal 28 : Cukup Jelas.
- Pasal 29 : Cukup Jelas.
- Pasal 30 : Cukup Jelas.
- Pasal 31 : Cukup Jelas.
- Pasal 32 : Cukup Jelas.
- Pasal 33 : Cukup Jelas.

- Pasal 34 : Cukup Jelas.
- Pasal 35 : Cukup Jelas.
- Pasal 36 : Cukup Jelas.
- Pasal 37 : Cukup Jelas.
- Pasal 38 : Cukup Jelas.
- Pasal 39 : Cukup Jelas.
- Pasal 40 : Cukup Jelas.

- (2) Rencana zonasi merupakan dokumen perencanaan yang mengindikasikan arahan kerangka kerja untuk pengelolaan, pengaturan berupa rambu-rambu tentang kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan, yang dilarang dan yang memerlukan izin sebelum dilaksanakan serta kebijakan penetapan lokasi kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut berdasarkan daya dukungnya;
- (3) Rencana zonasi memuat pembagian wilayah perencanaan ke dalam zona konservasi, zona pemanfaatan umum, zona pemanfaatan khusus dan zona alur;
- (4) Rencana zonasi mengakomodasikan berbagai jenis keperluan pembangunan dan digunakan untuk memandu pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut serta mencegah konflik pemanfaatannya;
- (5) Rencana zonasi dapat diubah apabila terjadi perubahan :
 - a. intensitas dan macam penggunaan sumberdaya;
 - b. perkembangan keilmuan mengenai penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan;
 - c. perubahan-perubahan teknologi, sosial, budaya dan atau lingkungan.

Bagian Keempat Rencana Pengelolaan

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan disusun berdasarkan kebijakan-kebijakan dan orientasi dalam rencana strategis, rencana zonasi dan kebutuhan para pemangku kepentingan yang memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut;
- (2) Rencana pengelolaan memuat :
 - a. prosedur, tanggungjawab, koordinasi dalam pengambilan keputusan berbagai lembaga instansi pemerintah;
 - b. ketentuan mengenai organisasi pengelola yaitu meliputi :
 - 1) hubungan Dewan Pengelola Pesisir dan Laut dengan instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem perencanaan wilayah pesisir dan laut;
 - 2) struktur, komposisi dan mekanisme pelaporan Dewan Pengelola Pesisir dan Laut;
 - 3) jaminan tersedianya data dan informasi yang resmi dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan;
 - 4) pemantauan dan evaluasi serta mekanisme perizinan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan laut;
 - 5) penyelenggaraan pelatihan dengan dukungan instansi pemerintah;

- (3) Rencana pengelolaan wilayah pesisir dan laut terdiri atas :
- rencana strategis untuk masa 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap lima tahun sesuai dengan kebutuhan;
 - rencana zonasi untuk masa 15 (lima belas) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap lima tahun sesuai dengan kebutuhan;
 - rencana pengelolaan untuk masa 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap tahun sesuai dengan kebutuhan;
 - rencana aksi untuk masa 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- (4) Rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi adalah merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut Provinsi.

Bagian Kedua Rencana Strategis

Pasal 10

- (1) Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan yang memuat :
- profil wilayah pesisir dan laut;
 - visi dan misi pembangunan wilayah pesisir dan laut;
 - tujuan dan sasaran pembangunan wilayah pesisir dan laut;
 - strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran;
 - program dan proses implementasinya;
 - prosedur pengkajian ulang, pemantauan dan evaluasi serta informasi lanjutan.
- (2) Rencana strategis mengidentifikasi indikator kinerja sehingga dapat mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir;
- (3) Rencana strategis disusun berdasarkan standar perencanaan yang konsisten, sinergis dan terpadu serta merupakan alat pengendali pembangunan di wilayah pesisir dan laut.

Bagian Ketiga Rencana Zonasi

Pasal 11

- (1) Rencana zonasi disusun atas kerjasama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan data fisik, ekologi dan sosial ekonomi, rencana strategis dan kebutuhan para pemangku kepentingan setelah dilaksanakan konsultasi publik;



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 6 TAHUN 2005

Tentang

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR

- kewenangannya oleh Pemerintah;
- g. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan dan pertahanan kedaulatan negara.
- (2) Pengelolaan wilayah pesisir dan laut sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan-kegiatan:
- a. bidang kelautan dan perikanan;
 - b. bidang lingkungan hidup;
 - c. bidang pertanian dan peternakan;
 - d. bidang perkebunan;
 - e. bidang kehutanan;
 - f. bidang pariwisata;
 - g. bidang pertambangan dan energi;
 - h. bidang perhubungan;
 - i. bidang pendidikan;
 - j. bidang kesehatan;
 - k. bidang perindustrian dan perdagangan;
 - l. bidang pekerjaan umum;
 - m. bidang koperasi dan UKM;
 - n. bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - o. bidang sosial;
- (3) Kegiatan pada bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang telah ditetapkan;
- (4) Rencana sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PERENCANAAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 9

- (1) Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi atas prakarsa Pemerintah Provinsi, sektor swasta dan masyarakat pesisir;
- (2) Pemerintah Provinsi menetapkan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan laut sesuai kewenangannya;

perlindungan laut atau taman laut provinsi.

BAB IV PENETAPAN BATAS WILAYAH LAUT DAN KEWENANGAN PROVINSI

Pasal 7

- (1) Penentuan batas wilayah laut kewenangan Provinsi dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian oleh instansi dan unsur-unsur terkait dengan mengacu pada pedoman penetapan batas wilayah laut yang diterbitkan oleh pemerintah;
- (2) Dalam hal penentuan batas wilayah laut dengan provinsi yang bertetangga ditetapkan bersama dengan Provinsi yang bersangkutan;
- (3) Dalam hal wilayah laut provinsi berbatasan langsung dengan wilayah laut provinsi lain yang letaknya saling berhadapan dan lebar lautnya kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, maka batas luar wilayah laut Provinsi ditetapkan melalui penarikan garis tengah;
- (4) Batas wilayah laut kewenangan Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) secara definitif ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (5) Penetapan batas wilayah laut kewenangan Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) berupa peta wilayah laut yang berisi titik-titik koordinat geografis yang apabila dihubungkan oleh garis lurus menunjukkan batas luar wilayah laut.

Pasal 8

- (1) Kewenangan Provinsi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut meliputi :
 - a. penataan dan pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan laut kewenangan Provinsi;
 - b. penetapan tata ruang wilayah pesisir dan laut Provinsi berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan laut;
 - d. konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan;
 - e. pengawasan pemanfaatan sumberdaya di wilayah laut kewenangan Provinsi;
 - f. pengaturan administrasi dan penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh daerah dan atau yang dilimpahkan



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang:
- a. bahwa wilayah pesisir merupakan kawasan yang memiliki potensi sumberdaya hayati maupun non hayati yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lainnya sehingga perlu dijaga kelestariannya dengan mempertahankan kualitas keseimbangan ekosistem pesisir, melalui pengelolaan dan pengendalian sesuai kewenangan daerah ;
 - b. bahwa pembangunan wilayah pesisir merupakan pembangunan kawasan pesisir beserta sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang mencakup tujuan, strategi, sasaran, yang pengelolaannya dilakukan secara optimal, kontinu dan berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat ;
 - c. bahwa sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya termasuk mengelola sumber daya di wilayah laut bagi daerah yang memiliki wilayah laut merupakan bagian dari kewenangan daerah ;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir ;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647) ;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
10. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060) ;
11. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
12. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

dirumuskan secara transparan, demokratis, dapat dipertanggungjawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat, memenuhi kepastian hukum, dijalankan oleh pemerintah beserta masyarakat, sektor swasta dan berbagai pemangku kepentingan lainnya;

- h. Asas Kearifan Tradisional, adalah asas yang mengakui kearifan ekologis masyarakat pesisir.

Pasal 4

Pengelolaan wilayah pesisir dan laut Provinsi bertujuan untuk mewujudkan sistem dan mekanisme pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara rasional dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan, meningkatkan manfaat ekonomi sumberdaya pesisir dan laut, menjamin kelestarian fungsi-fungsi alamiah serta terlindunginya wilayah pesisir dan laut dari dampak negatif dalam rangka terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Sasaran pengelolaan wilayah pesisir dan laut Provinsi adalah:

- a. terwujudnya rencana dan penetapan prioritas-prioritas pengelolaan dalam rangka pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut secara efektif dan efisien serta sesuai dengan daya dukungnya;
- b. terwujudnya koordinasi dan keterpaduan kebijakan antar sektor dan antar wilayah dalam sistem pengelolaan wilayah pesisir dan laut berbasis masyarakat;
- c. tercapainya keserasian dan keseimbangan kemampuan sumberdaya pesisir dan laut sebagai basis pemanfaatan potensi ekonomi secara berkelanjutan;
- d. terlindunginya wilayah pesisir dan laut dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh berbagai kegiatan dan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 6

Prioritas pengelolaan wilayah pesisir dan laut Provinsi adalah:

- a. peningkatan koordinasi antar sektor dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
- b. percepatan proses perencanaan tata ruang wilayah pesisir dan laut berdasarkan potensi sumberdaya yang dimiliki;
- c. pelestarian potensi sumberdaya pesisir dan laut melalui pengendalian terhadap praktek-praktek pemanfaatan yang bersifat merusak;
- d. penegakan hukum yang berkeadilan melalui peran serta pemangku kepentingan dan pengakuan atas hak-hak adat masyarakat pesisir;
- e. peningkatan kemampuan masyarakat pesisir;
- f. perlindungan ekosistem pesisir dan laut melalui penetapan daerah-daerah

- a. Ruang lingkup pemberlakuan, adalah seluruh wilayah pesisir dan laut kewenangan Provinsi;
- b. Ruang lingkup pengaturan, adalah pengelolaan wilayah pesisir dan laut kewenangan Provinsi yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan.

BAB III

ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN PRIORITAS

Pasal 3

Pengelolaan wilayah pesisir dan laut Provinsi berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas Pembangunan Berkelanjutan yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang;
- b. Asas Keterpaduan yang meliputi:
 - 1) keterpaduan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologi;
 - 2) keterpaduan antara ekosistem terestrial dan ekosistem laut;
 - 3) keterpaduan antara sains dan manajemen;
 - 4) keterpaduan perencanaan secara lintas sektor;
 - 5) keterpaduan perencanaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta keterpaduan antar wilayah administrasi;
 - 6) keterpaduan antar pemangku kepentingan;
 - 7) keterpaduan dalam Perencanaan Tata Ruang;
- c. Asas Peranserta Masyarakat, adalah asas yang senantiasa melibatkan peranserta masyarakat untuk kepentingan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut;
- d. Asas Wilayah dan Ekosistem, adalah kebijakan pengaturan didasarkan pada wilayah kewenangan pemerintah dan/atau kesatuan ekosistem yang secara keruangan dapat lebih luas dari wilayah kewenangan pemerintahan;
- e. Asas Keseimbangan, adalah asas yang dalam setiap pemberian hak untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut senantiasa disertai dengan kewajiban untuk memulihkan fungsi-fungsi ekosistem agar dapat menjamin keberlanjutan pemanfaatannya;
- f. Asas Pemberdayaan Masyarakat adalah asas dimana masyarakat memiliki akses yang adil dan senantiasa dilandasi tujuan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan;
- g. Asas Akuntabilitas dan Transparansi, adalah asas dimana mekanisme kegiatan

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 4433) ;

13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GORONTALO

dan

BUPATI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan terhadap sumberdaya wilayah pesisir yang dilakukan secara swadaya dan partisipasi aktif dari oleh dan untuk masyarakat disertai kerjasama aktif pihak-pihak terkait yang meliputi perencanaan, perlindungan dan pemanfaatan secara berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat.
6. Wilayah pesisir (coastal zone) adalah daerah peralihan/transisi antara ekosistem daratan dan lautan, dimana ke arah darat mencakup daerah yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan, seperti pasang surut, intrusi air laut, gelombang dan angin laut, dan ke arah laut mencakup daerah perairan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses daratan dan dampak kegiatan manusia, seperti aliran air sungai, run off, sedimentasi, dan pencemaran.
7. Sumberdaya pesisir adalah sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di wilayah pesisir; untuk sumberdaya alam terdiri atas sumberdaya hayati dan nir-hayati; sumberdaya hayati, antara lain ikan, rumput laut, padang lamun, hutan mangrove, dan terumbu karang, biota perairan; serta sedangkan sumberdaya non-hayati terdiri dari lahan pasir, permukaan air, sumberdaya di airnya, dan di dasar laut seperti minyak dan gas, pasir, timah dan mineral lainnya.
8. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
9. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut terpadu adalah suatu proses pengelolaan yang mempertimbangkan hubungan timbal balik antara kegiatan pembangunan
35. Terumbu Karang adalah koloni hewan dan tumbuhan laut berukuran kecil yang disebut polip, hidupnya menempel pada substrat seperti batu atau dasar yang keras dan berkelompok membentuk koloni yang menyekresikan Kalsium Karbonat (CaCO_3) menjadi terumbu;
36. Tokoh adat adalah orang yang dianggap mengetahui, menghayati serta mengamalkan adat masyarakat setempat;
37. Tokoh agama adalah orang yang dianggap mengetahui, menghayati serta mengamalkan agama yang dianutnya;
38. Wilayah Laut Kewenangan Provinsi adalah 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk Provinsi dan sepertiga dari wilayah kewenangan Provinsi untuk Kabupaten/Kota;
39. Wilayah Pesisir adalah kawasan peralihan, yang menghubungkan ekosistem darat dan laut, yang sangat rentan terhadap perubahan akibat aktivitas manusia di darat dan di laut;
40. Zona adalah bagian dari wilayah yang disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan untuk penggunaan tertentu;
41. Zonasi adalah satu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang, merupakan upaya penetapan batas-batas fungsional suatu peruntukan (pemanfaatan umum, konservasi, pemanfaatan khusus dan alur) sesuai dengan potensi sumberdaya, daya dukung dan proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir;
42. Zona Pemanfaatan Umum adalah wilayah dimana aktivitas yang dilakukan oleh manusia ditekankan pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan potensi sumberdaya;
43. Zona Konservasi adalah wilayah yang memiliki atribut ekologis yang khusus atau luar biasa, memiliki biodiversitas yang tinggi, dan biasanya memiliki spesies-spesies endemik, langka dan punah;
44. Zona Pemanfaatan Khusus adalah wilayah yang diperuntukkan bagi tujuan-tujuan khusus seperti instalasi militer, pembangkit listrik dan pelabuhan;
45. Zona Alur adalah koridor perairan yang merupakan jalur lalu lintas kapal atau jalur pipa laut dan kabel telekomunikasi atau jalur migrasi berbagai macam biota laut.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

21. Mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur atau berpasir;
22. Masyarakat Pesisir adalah masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan mata pencahariannya tergantung pada pemanfaatan sumberdaya pesisir, terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat setempat, yang merupakan komunitas nelayan, pembudidaya ikan dan bukan nelayan;
23. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut;
24. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemampuan masyarakat sehingga masyarakat mampu berperan dalam proses pembangunan.
25. Pengawasan adalah setiap upaya dan/atau tindakan yang bertujuan untuk menciptakan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
26. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, hewan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang serta berbagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
27. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumberdaya pesisir dan laut yang mempunyai kepentingan langsung, seperti nelayan, pembudidaya ikan, penyelam, pengusaha perikanan dan masyarakat pesisir yang rentan;
28. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut adalah proses pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan laut serta jasa lingkungan yang mengintegrasikan kegiatan para pemangku kepentingan, perencanaan horizontal dan vertikal, ekosistem darat dan laut, sains dan manajemen sehingga pengelolaan sumberdaya tersebut berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya;
29. Perguruan Tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi yang berkompeten menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
30. Reklamasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam rangka meningkatkan manfaat sumberdaya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan dan drainase.
31. Sempadan Pantai adalah garis batas yang diukur dari air laut pasang tertinggi ke arah daratan mengikuti lekukan pantai dan/atau disesuaikan dengan topografi setempat;
32. Sumberdaya Pesisir adalah sumberdaya alam hayati dan non-hayati, sumberdaya buatan dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalam wilayah pesisir meliputi mangrove, terumbu karang, padang lamun, ikan, pasir dan lain-lain;
33. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak;
34. Taman Wisata Laut adalah kawasan pelestarian laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam;

(manusia) yang terdapat di wilayah pesisir dan lingkungan alam (ekosistem) yang secara potensial terkena dampak kegiatan-kegiatan tersebut.

10. Pengelolaan Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat adalah proses pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut melalui desentralisasi pengelolaan sumberdaya yang menjadi penopang masyarakat setempat dan melalui pemberian suara yang efektif pada masyarakat itu mengenai penggunaan sumberdaya tersebut.
11. Masyarakat pesisir adalah orang atau sekelompok orang yang bermukim di wilayah pesisir dan/atau memiliki mata pencaharian yang berasal dari sumberdaya alam atau jasa-jasa lingkungan pesisir dan lautan.
12. Masyarakat lokal adalah kelompok orang atau masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu dan menjalankan tatanan hukum, sosial dan budaya yang ditetapkan dan ditaati oleh mereka sendiri secara turun temurun.
13. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.
14. Wilayah Pesisir Daerah adalah ruang kesatuan geografis antara perairan laut dan darat di Kabupaten Gorontalo yang berisi berbagai aspek ekologis, dimana wilayah darat adalah wilayah yang meliputi seluruh wilayah administratif yang dipengaruhi oleh laut, sedangkan di bagian wilayah laut adalah wilayah perairan kabupaten sesuai peraturan yang berlaku.
15. Mangrove adalah komunitas vegetasi hutan tropika yang khas tumbuh di sepanjang pantai atau muara sungai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut serta didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove seperti pohon api-api (*Avicennia spp*), bakau (*Rhizophora spp*).
16. Terumbu karang adalah endapan-endapan masif terutama kalsium Karbonat yang dihasilkan oleh organisme karang, dengan tambahan alga berkapur dan organisme-organisme lain yang mengeluarkan Kalsium Karbonat .
17. Lamun adalah sejenis tumbuhan berbunga yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri untuk hidup terbenam di dalam laut, tumbuh di dasar laut berpasir atau bersubstrat halus yang tidak begitu dalam, dan sinar matahari masih dapat menembus ke dasar sehingga memungkinkan tumbuhan tersebut berfotosintesis.
18. Pengelolaan sumberdaya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumberdaya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus-menerus.
19. Daerah Perlindungan Laut dan atau nama lain adalah daerah pesisir dan laut yang dapat meliputi terumbu karang, hutan mangrove, lamun, atau habitat lainnya secara sendiri atau bersama-sama yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup secara permanen dari kegiatan perikanan dan pengambilan biota laut yang dikelola oleh masyarakat setempat serta ditetapkan dalam Peraturan Desa/Ketentuan Kelurahan.
20. Degradasi sumberdaya ikan adalah suatu keadaan lingkungan sumberdaya ikan di suatu lokasi perairan tertentu yang telah mengalami kerusakan fisik, kimiawi, hayati, sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagai tempat hidup, mencari makan, berkembang biak atau berlindung sumberdaya ikan, karena telah mengalami gangguan sedemikian rupa sebagai akibat perbuatan seseorang dan/

atau badan hukum.

21. Kerusakan sumberdaya pesisir adalah terjadinya penurunan potensi sumberdaya pesisir yang dapat membahayakan kelestariannya di suatu lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang dan/atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan ekologi sumberdaya pesisir.
22. Jasa lingkungan adalah jasa yang dihasilkan melalui pemanfaatan dengan tidak mengekstraksi sumberdaya pesisir, tetapi memanfaatkan fungsinya untuk tempat rekreasi dan pariwisata, sebagai media transportasi, sumber energi gelombang dan lain-lain.

BAB II

RUANG LINGKUP BERLAKU

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan wilayah pesisir yang meliputi :

- a. Wilayah daratan sampai dengan batas wilayah pesisir Kabupaten Gorontalo serta ruang laut sampai sejauh sepertiga dari wilayah laut kewenangan Provinsi Gorontalo ;
- b. Wilayah kepulauan atau pulau-pulau yang menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Gorontalo.

BAB III

ASAS, TUJUAN, MANFAAT, DAN PRIORITAS

Bagian pertama

Asas

Pasal 3

Pengelolaan wilayah pesisir berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut :

- a. keberlanjutan ;
- b. keseimbangan dan berkelanjutan ;
- c. keterpaduan ;

6. Budidaya Laut adalah cara pemeliharaan hewan dan tumbuhan laut seperti berbagai jenis ikan laut, udang-udangan, kerang-kerangan dan berbagai jenis rumput laut, di suatu tempat dengan menggunakan metode tertentu;
7. Cagar Alam Laut adalah kawasan suaka alam laut yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, fauna dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami;
8. Daerah Perlindungan Laut adalah daerah pesisir dan laut yang meliputi terumbu karang, hutan mangrove, lamun atau habitat lainnya di perairan pesisir dan laut secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan masyarakat yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan kelestarian lingkungan untuk ditutup secara permanen dari kegiatan perikanan dan pengambilan biota laut yang dikelola oleh masyarakat setempat;
9. Degradasi adalah kerusakan atau penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan akibat dari kegiatan manusia atau secara alamiah;
10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup;
11. Eksplorasi adalah upaya untuk mengetahui potensi sumberdaya alam;
12. Eksploitasi adalah upaya pemanfaatan sumberdaya alam;
13. Estuari adalah daerah yang agak tertutup tempat sungai bermuara dan bercampurnya air tawar dan air asin;
14. Garis Pantai adalah garis pertemuan antara garis air rendah dengan daratan;
15. Jasa Lingkungan adalah jasa yang dihasilkan melalui pemanfaatan dengan tidak mengekstraksi sumberdaya pesisir dan laut, tetapi memanfaatkan fungsinya untuk tempat rekreasi dan pariwisata sebagai media transportasi, sumber energi gelombang dan lain-lain;
16. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;
17. Kawasan Pesisir adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya;
18. Konservasi adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin keberlanjutan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya, serta merehabilitasi sumberdaya alam laut yang telah mengalami kerusakan;
19. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait dengannya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional;
20. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah lembaga non pemerintah yang mempunyai perhatian terhadap lingkungan pesisir dan laut;

23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2003-2007 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2003 Nomor 3 Seri E);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004-2019;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
3. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;

- d. berbasis peran masyarakat ;
- e. pemerataan ;
- f. tanggung gugat (akuntabel) dan transparan ;
- g. kepastian hukum.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Pengelolaan wilayah pesisir dilaksanakan dengan tujuan :

- a. memelihara kelestarian fungsi-fungsi alamiah ekosistem pesisir agar tetap dapat menunjang pembangunan dalam waktu yang tak terbatas ;
- b. mengurangi, menghentikan, menanggulangi dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dapat merusak habitat dan sumberdaya di wilayah pesisir ;
- c. menjamin dan melindungi kondisi lingkungan dan sumberdaya wilayah pesisir dalam rangka pembangunan di wilayah pesisir dengan memperhatikan daya dukung lingkungan ;
- d. mendorong kerja sama dan meningkatkan kapasitas pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu antara masyarakat lokal, pemerintah, pihak swasta, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang lingkungan ;
- e. meningkatkan kapasitas, kemampuan dan kemandirian masyarakat lokal dalam mengelola sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu.

Bagian Ketiga Manfaat

Pasal 5

Manfaat pengelolaan wilayah pesisir adalah :

- a. terwujudnya rencana, penetapan dan koordinasi prioritas-prioritas pengelolaan wilayah pesisir dalam rangka memanfaatkan secara efisien dan konsisten kapasitas dan sumberdaya wilayah pesisir ;
- b. terlindunginya wilayah-wilayah penting dari degradasi akibat pemanfaatan yang berlebihan dan merusak habitat ;
- c. berkembangnya sumberdaya di wilayah pesisir bagi pemanfaatan ekonomi melalui

cara-cara keilmuan yang benar dan adil secara ekonomi ;

- d. terwujudnya tanggungjawab (akuntabilitas) dan kepemimpinan dalam pengelolaan pesisir dan laut.

Bagian Keempat Prioritas

Pasal 6

Prioritas pengelolaan wilayah pesisir adalah :

- a. meningkatkan koordinasi pengambilan keputusan melalui proses antar sektordalam membuat dan meninjau keputusan-keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir ;
- b. melindungi habitat pesisir melalui penetapan dan pelaksanaan Daerah Perlindungan Laut atau Taman Laut Kabupaten Gorontalo ;
- c. meningkatkan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan dan pelayanan kepada masyarakat ;
- d. memajukan dan mempertahankan sumberdaya perikanan pesisir melalui pengendalian dan penghentian kegiatan penangkapan secara merusak ;
- e. memperbaiki perencanaan tata ruang melalui prioritas ketergantungan pemanfaatan wilayah pesisir.

BAB IV PERENCANAAN DAN PROGRAM

Bagian Pertama Perencanaan dan Program Daerah

Pasal 7

Dalam melaksanakan tujuan pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai norma, standar dan pedoman perencanaan pengelolaan, yang meliputi :

- a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir (RSWP) ;
- b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP) ;

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);

13. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
14. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4209);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4210);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografi Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4211);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2003-2007 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2003 Nomor 3 Seri E);

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara No. 2687);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3257);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
 7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
 9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
 10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 11. Undang-undang Nomor 41 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
 12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

- c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir (RPWP) ;
- d. Rencana Aksi Tahunan Wilayah Pesisir (RATWP).

Pasal 8

- (1) Mekanisme penyusunan pedoman perencanaan pengelolaan yang meliputi RSWP, RZWP, RPWP dan RATWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Daerah berkewajiban menyebarluaskan konsep RSWP, RZWP, RPWP, dan RATWP kepada masyarakat untuk mendapat masukan, tanggapan dan saran perbaikan.
- (3) Kepala Daerah menyampaikan secara resmi dokumen akhir perencanaan pengelolaan wilayah pesisir kepada Gubernur untuk diketahui.

Pasal 9

- (1) Jangka waktu RSWP daerah selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Jangka waktu RZWP daerah selama 15 (lima belas) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Jangka waktu RPWP daerah selama 5 (lima) tahun dan ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Jangka waktu RATWP daerah selama 3 (tiga) tahun dan ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua Perencanaan dan Program Desa

Pasal 10

- (1) Komponen perencanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di desa meliputi:
 - a. perlindungan sumberdaya lingkungan di sekitar wilayah pesisir laut ;
 - b. perlindungan ekosistem pesisir meliputi ekosistem padang lamun, terumbu karang dan hutan mangrove ;
 - c. peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan;
 - d. rehabilitasi sumberdaya alam wilayah pesisir.
- (2) Tahapan perencanaan meliputi :
 - a. penggalan isu dan potensi ;

- b. pembuatan perencanaan ;
- c. persetujuan dan perencanaan serta pendanaan ;
- d. pelaksanaan program ;
- e. monitoring dan evaluasi.

Bagian Ketiga

Perencanaan dan Program Masyarakat Lokal

Pasal 11

- (1) Perencanaan dan program masyarakat lokal meliputi :
 - a. mengidentifikasi isu/masalah dan potensi ;
 - b. menyusun dan meninjau usulan kegiatan, program dan rencana ;
 - c. memberikan masukan terhadap usulan kegiatan sesuai waktu yang cukup yang disediakan untuk itu ;
 - d. menghadiri pertemuan dan konsultasi yang dihadiri mayoritas masyarakat yang diundang dalam pertemuan dan konsultasi ;
 - e. menyusun kegiatan, program dan rencana pelaksanaan program ;
 - f. menyetujui atau menolak kegiatan, program dan rencana pelaksanaan program;
 - g. turut serta dalam pelaksanaan program sepanjang hal tersebut merupakan bagian yang dilaksanakan oleh masyarakat.
- (2) Perencanaan dan Program Masyarakat Lokal yang telah disepakati antara masyarakat lokal dan Pemerintah Desa dapat dialihkan menjadi perencanaan dan program desa.

BAB V

PEMANFAATAN DAN PERIZINAN

Pasal 12

Pemanfaatan sumberdaya pesisir meliputi pemanfaatan secara tradisional dan pemanfaatan untuk kegiatan usaha.



PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 10 TAHUN 2005

T E N T A N G

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT PROVINSI

SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Menimbang:

- a. bahwa wilayah pesisir dan laut Provinsi Sulawesi Tenggara mengandung sumber-sumber kekayaan alam yang beraneka ragam mempunyai arti strategis bagi percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan laut sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi, maka pemanfaatannya perlu dilakukan secara rasional dan terpadu disertai dengan upaya pelestarian fungsi-fungsi ekologis dan pencegahan penurunan kualitasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan sumberdaya pesisir secara tradisional yang hasilnya untuk memenuhi kebutuhan minimum rumah tangga tidak diwajibkan untuk memiliki izin.
- (2) Pemanfaatan untuk kegiatan usaha, untuk tujuan mendapatkan keuntungan diwajibkan memiliki izin.
- (3) Jenis, tata cara dan jangka waktu pemanfaatan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Dalam membangun usaha wisata laut, daerah dapat memperhatikan :

- a. kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan kehidupan ekonomi masyarakat lokal ;
- b. nilai-nilai agama, adat istiadat serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat ;
- c. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup ; dan
- d. kelangsungan usaha pariwisata.

BAB VI LARANGAN

Pasal 15

- (1) Dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan/atau wilayah pesisir, setiap orang atau badan dilarang melakukan penangkapan ikan, dan/atau pembudidayaan ikan, penambangan mineral dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan atau bahan dan alat yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan dan atau merugikan masyarakat.
- (2) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/ atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan hanya untuk kegiatan-kegiatan tertentu.

Pasal 16

Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang mengambil dan/atau merusak terumbu karang dan lamun yang berada di wilayah pesisir dan laut kecuali untuk kepentingan kegiatan-kegiatan tertentu.

Pasal 17

Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang mengambil dan/atau merusak ekosistem hutan mangrove dan lamun untuk kegiatan pemukiman dan/atau kegiatan industri dan kegiatan lainnya.

BAB VII KEWENANGAN DAERAH, KECAMATAN DAN DESA

Pasal 18

Kewenangan daerah meliputi :

- a. tanggungjawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian sumber daya alam dan sumber daya lainnya diwilayah pesisir ;
- b. pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya diwilayah pesisir;
- c. penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan diwilayah pesisir.

Dan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut yang meliputi kewenangan :

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut ;
- b. pengaturan administrasi ;
- c. pengaturan tata ruang ;
- d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah.

Pasal 19

Penjabaran kewenangan Daerah dan penetapan kewenangan Kecamatan dan kewenangan Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT LOKAL

Pasal 20

(1) Dalam pengelolaan wilayah pesisir masyarakat lokal berhak :



PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGERA NOMOR 10 TAHUN 2005

T E N T A N G

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT PROVINSI SULAWESI TENGGERA

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

- a. menikmati kondisi lingkungan yang sehat dan bersih ;
 - b. memperoleh informasi mengenai rencana usaha atau kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir di dalam wilayahnya ;
 - c. melindungi dan mempertahankan nilai ekologis atas sumberdaya wilayah pesisir ;
 - d. memperoleh dan memberikan informasi tentang pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir ;
 - e. memperoleh pengetahuan berupa pendidikan dan pelatihan dalam hal pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.
- (2) Pelaksanaan hak-hak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 21

Dalam pengelolaan wilayah pesisir masyarakat lokal wajib :

- a. menjaga dan mempertahankan obyek-obyek bernilai ekonomi dan ekologis dari lingkungan hidup sumberdaya wilayah pesisir ;
- b. memberikan informasi yang diperlukan dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal ;
- c. terlibat aktif secara partisipatif dan demokratis dalam musyawarah masyarakat lokal untuk menentukan arah dan kebijaksanaan pengelolaan sumber daya pesisir.

BAB IX PERAN ORGANISASI NON PEMERINTAH DAN PERGURUAN TINGGI

Bagian Pertama Organisasi Non Pemerintah

Pasal 22

Dalam pengelolaan wilayah pesisir Organisasi Non Pemerintah berperan :

- a. menyampaikan pendapat dan saran sebagai masukan dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut ;
- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan dan peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya wilayah pesisir secara bertanggung jawab;
- c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat lokal dalam

- pengelolaan sumber daya wilayah pesisir secara berkelanjutan ;
- d. mendorong aktivitas masyarakat lokal untuk melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir ;
 - e. menyampaikan informasi dan/atau laporan.

Pasal 23

Untuk mengoptimalkan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Organisasi Non Pemerintah menjalin kerja sama satu sama lain untuk memberikan input dalam hal perumusan dan implementasi kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir.

Bagian Kedua Perguruan Tinggi

Pasal 24

Dalam pengelolaan wilayah pesisir Perguruan Tinggi berperan :

- a. memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat-pendapat, nasihat, hasil penelitian dan perkembangan teknologi, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir ;
- b. membantu dan mendampingi Pemerintah Kabupaten dalam mengembangkan sistem pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir ;
- c. membantu pemerintah dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengenai lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir ;
- d. mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam hal pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir ;
- e. memberikan saran/pendapat secara ilmiah baik diminta atau tidak diminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten mengenai pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir;
- f. memberikan informasi mengenai prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kepada masyarakat lokal yang membutuhkannya.

BAB X LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 25

Dalam mengkoordinasikan pengelolaan wilayah pesisir dibentuk Lembaga Pengelola

- b. penyuluhan dan pendidikan lingkungan hidup tentang terumbu karang, lamun, mangrove dan habitat lainnya;
- c. pembuatan rencana tentang daerah perlindungan laut dan wilayah pesisir ;
- d. penyuluhan hukum ;
- e. pengamatan terhadap habitat dan ekosistem wilayah pesisir ;
- f. pelatihan pengorganisasian kelompok dan keuangan kelompok ;
- g. pelatihan pembuatan peraturan desa ;
- h. pelatihan lainnya yang dianggap perlu yang berhubungan dengan daerah perlindungan laut dan wilayah pesisir ;
- i. pelatihan rehabilitasi dan budidaya sumber daya wilayah pesisir.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Jenis pendidikan dan pelatihan dapat diberikan melalui Dinas terkait, lembaga pengelola, maupun instansi lainnya, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya yang mempunyai kapasitas untuk itu.

Pelaksanaan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat meliputi :

- a. pengamatan terumbu karang;

yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

Bentuk, Kedudukan, Kewenangan, tugas dan fungsi Lembaga Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

Lembaga Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari unsur pemerintah, tokoh masyarakat/agama, organisasi non pemerintah, perguruan tinggi, himpunan nelayan, dan para pemangku kepentingan lainnya.

BAB XI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT

Pasal 28

Setiap warga masyarakat berhak memperoleh pendidikan dan pelatihan tentang lingkungan hidup mengenai tujuan pengelolaan dan manfaat sumberdaya wilayah pesisir bagi kesejahteraan masyarakat lokal masa kini dan masa mendatang, maupun bagi keberlanjutan lingkungan hidup.

Pasal 29

Tujuan dan manfaat pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup berbasis masyarakat yaitu:

- a. untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan ;
- b. meningkatkan keterampilan masyarakat lokal dalam mengelola wilayah pesisir;
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan/perencanaan pengelolaan wilayah pesisir.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 30

Sumber-sumber pendanaan pengelolaan wilayah pesisir antara lain :

- a. dana hibah atau sumbangan lainnya yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang tidak mengikat ;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo, dan atau anggaran pemerintah lainnya.

BAB XIII PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA DAN PERLINDUNGAN

Bagian Pertama Penyelesaian Sengketa

Pasal 32

- (1) Sengketa pengelolaan di wilayah pesisir antara anggota masyarakat dalam satu desa didamaikan oleh Kepala Desa dengan dibantu oleh Lembaga Adat Desa yang ada.
- (2) Jika perdamaian dapat dicapai, maka perdamaian itu dibuat tertulis dan ditandatangani para pihak serta saksi-saksi dan anggota Lembaga Adat Desa yang ada, kemudian disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Sengketa yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang bersengketa.
- (4) Sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) bukanlah merupakan perkara pidana.

Huruf c

RPWP memuat prosedur, tanggungjawab dan koordinasi dalam pengambilan keputusan berbagai instansi pemerintah secara transparan sehingga dapat diperkirakan dampaknya serta dapat menjamin pemerataan kesempatan dalam penyampaian pendapat.

RPWP disusun berdasarkan:

1. kebijakan-kebijakan dan orientasi dalam rencana strategis;
2. rencana zonasi; dan
3. kepentingan para stakeholder yang memanfaatkan sumberdaya pesisir.

Huruf d

RATWP memuat masalah-masalah yang harus ditangulangi beserta tujuan, sasaran, strategis, dan kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk rencana pendanaan dan sumber dananya.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas

perikanan, pengembangan parawisata, penambangan, pertanian, transportasi serta usaha ekonomis lainnya. Cara-cara keilmuan yang benar adalah cara-cara yang sesuai dengan kaedah-kaedah ilmu pengetahuan. Adil secara ekonomis adalah keuntungan ekonomi yang diperoleh dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Huruf d

Tanggung jawab dan kepemimpinan dari masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu, dapat terlaksana jika masyarakat disertai kepemimpinan dan kepercayaan untuk melaksanakan hal tersebut.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

RSWP memuat standar perencanaan yang konsisten, sinergis dan terpadu serta merupakan alat pengendali pembangunan di wilayah pesisir bagi aparat Kabupaten Gorontalo dan dunia usaha. RSWP berisikan :

1. profil pesisir daerah kabupaten gorontalo;
2. visi pembangunan wilayah pesisir;
3. tujuan dan sasaran;
4. strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran;
5. proses implementasi;
6. prosedur pengkajian ulang, pemantauan dan evaluasi;
7. informasi lanjutan.

Huruf b

RZWP mengindikasikan kebijakan pengalokasian penggunaan sumberdaya pesisir berdasarkan daya dukung untuk :

1. memandu pengelolaan sumberdaya di dalam wilayah perencanaan; dan
2. mencegah konflik pemanfaatan sumberdaya.

RZWP didasarkan pada:

1. data fisik ekologi dan sosial ekonomi;
2. kebijakan-kebijakan dalam rencana strategis; dan
3. kepentingan para stakeholder yang memanfaatkan sumberdaya pesisir.

Pasal 33

- (1) Sengketa yang terjadi dalam pengelolaan di wilayah pesisir yang melibatkan lebih dari satu desa diselesaikan melalui musyawarah mufakat antara para pihak yang dimediasi oleh Kepala Desa dan Camat setempat.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak dengan cara konsultasi, penilaian ahli, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau melalui lembaga adat istiadat/kebiasaan/kearifan lokal.
- (3) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua Perlindungan

Pasal 34

Untuk melaksanakan perlindungan sumber daya alam di wilayah pesisir, eksploitasi dan eksplorasi yang bersifat melawan hukum, daerah dapat :

- a. melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya ;
- b. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain untuk penegakan hukum di wilayah pesisir yang melibatkan Pemerintah Daerah lainnya.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 36

Pidana atas pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 15, Pasal 16

dan Pasal 17 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang itu.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas sebagai Penyidik Tindak Pidana, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus melaksanakan tugas penyidikan terhadap pelanggaran peraturan Daerah ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas berbasis peran masyarakat adalah bahwa pemberdayaan masyarakat dalam proses pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara efektif dan efisien yang bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan, sehingga masyarakat memiliki akses yang adil dalam pengelolaan sumberdaya pesisir.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas pemerataan adalah bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas tanggung gugat (akuntabel) dan transparan adalah bahwa mekanisme kegiatan ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan sektor swasta/pihak yang berkepentingan secara transparan, demokratis, dapat dipertanggungjawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta menjamin kepastian hukum;

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah bahwa perangkat hukum yang mengatur pengelolaan sumberdaya pesisir jelas, dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan serta keputusan yang dibuat melalui mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan kapasitas dan sumberdaya adalah kemampuan teknis yang dimiliki dan tersedia di daerah. Sumberdaya yang dimaksud adalah sumber daya manusia dan dana.

Huruf b

Yang termasuk wilayah penting seperti estuari, terumbu karang, mangrove yang masih baik dan belum rusak. Degradasi yaitu berkurangnya kapasitas wilayah atau habitat dalam menjalankan fungsinya. Pengrusakan habitat seperti penggunaan bahan peledak di wilayah terumbu karang, penebangan bakau yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, penggunaan alat tangkap dan cara penangkapan ikan yang merusak dan tidak mempertimbangkan kelestarian habitat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pemanfaatan secara ekonomis adalah pemanfaatan sumberdaya untuk pengembangan ekonomi masyarakat seperti budidaya

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas keberlanjutan adalah bahwa pemanfaatan sumberdaya tidak melebihi kemampuan daya dukung lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir saat ini tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan dan berkelanjutan adalah bahwa setiap kegiatan yang dilakukan harus memperhatikan pemulihan fungsi ekosistem sehingga pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya harus mempertimbangkan kelestarian sumber daya yang ada guna kepentingan generasi mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan meliputi yaitu :

1. keterpaduan antara pertimbangan ekonomi dengan pertimbangan ekologi ;
2. keterpaduan antara ekosistem darat dengan ekosistem laut ;
3. keterpaduan antara ilmu pengetahuan dengan manajemen;
4. keterpaduan perencanaan sektor secara horisontal dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari sektor dan instansi terkait ;
5. keterpaduan perencanaan secara vertikal dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten ;
6. keterpaduan antar kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat;
7. keterpaduan antar kepentingan negara di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau yang bertetangga ;
8. keterpaduan perencanaan tata ruang secara partisipatif dan transparan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 39


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Disahkan di Limboto

pada tanggal 30 Desember 2005

BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 30 Desember 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



IDRAK HIOLA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2005
NOMOR 7 SERI E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR

I. UMUM

Sumberdaya pesisir tidak semata hanya mengandung komoditas perikanan tetapi juga mengandung pula potensi lainnya seperti pariwisata, kehutanan (hutan mangrove), pertambangan, energi dan pemukiman. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan pergeseran konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah pesisir Kabupaten Gorontalo, tentu saja akan melipatgandakan kebutuhan akan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan. Sementara itu, sumberdaya daratan (*terestrial*) sudah semakin menipis atau sukar dikembangkan. Dengan demikian, kawasan pesisir yang akan menjadi sasaran dalam memenuhi segenap kebutuhan sumberdaya alam dan jasa-jasa bagi kelangsungan pembangunan ekonomi di Kabupaten Gorontalo.

Sumberdaya pesisir di Kabupaten Gorontalo telah mengalami berbagai ancaman yang semakin besar dan beraneka ragam seperti semakin besarnya tekanan perikanan dan peningkatan kegiatan-kegiatan ilegal dalam industri perikanan. Kenyataan yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan sumberdaya pesisir pada umumnya masih mengarah ke suatu pola yang merusak daya dukung lingkungan serta tidak berkelanjutan. Peningkatan konsumsi, pemanfaatan yang berlebihan dan degradasi sumberdaya di wilayah pesisir akan menurunkan nilai dan keberadaan sumberdaya pesisir. Apabila kecenderungan ini tidak segera diperbaiki, maka dikhawatirkan akan mengancam potensi sumberdaya alam, ekonomi, sosial budaya dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gorontalo.

Pengelolaan wilayah pesisir bersifat multifungsi dan multidimensi, sehingga tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya dukungan penuh masyarakat dan dunia usaha. Pengembangan kebijakan kepedulian dan peran serta masyarakat membutuhkan kesamaan pemikiran dalam bentuk perhatian dan minat masyarakat, sehingga dapat menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab.

Ekosistem pesisir dicirikan oleh keterkaitan ekologis yang sangat dinamis serta kompleks, terdiri dari berbagai macam sumberdaya dan merupakan sumberdaya milik bersama, sehingga mengharuskan perencanaan dan pengelolaan pembangunannya dilaksanakan secara terpadu.

Kompleksnya sumberdaya pesisir membutuhkan suatu pengelolaan yang mempunyai dimensi keterpaduan. Beberapa dimensi keterpaduan yang harus diperhatikan dalam pengelolaan wilayah pesisir yaitu keterpaduan ekologis, keterpaduan geografis, keterpaduan sektor, keterpaduan disiplin ilmu dan keterpaduan stakeholder. Untuk itu dibutuhkan dukungan aturan hukum untuk mengefektifkan pengelolaan secara terpadu tersebut. Sebab tanpa dukungan kepastian hukum maka akan terjadi ketidakteraturan dan ketidakadilan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir.

Sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya termasuk mengelola sumber daya di wilayah laut bagi daerah yang memiliki wilayah laut merupakan bagian dari kewenangan daerah. Kewenangan dimaksud yaitu untuk hubungan antara pemerintah dan pemerintahan daerah meliputi :

- a. kewenangan, tanggungjawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian ;
- b. bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya ; dan
- c. penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan.

Serta bagi daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut yang meliputi kewenangan :

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut ;
- b. pengaturan administrasi ;
- c. pengaturan tata ruang ;
- d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah.